



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 6/PUU-XIV/2016**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



1. Nama : **Dr. Sartono S.H., M.H., M.Si.**
Jabatan : Ketua IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
2. Nama : **Drs. Aman Santosa, M.B.A.**
Jabatan : Wakil Ketua IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
3. Nama : **Mochamad Zaenal Arifin, S.H., M.Kn.**
Jabatan : Sekretaris IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
4. Nama : **Drs. Adi Wijono, S.H., M.PKN.**
Jabatan : Bendahara IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
5. Nama : **Tri Hidayat Wahyudi, S.H., Ak., M.B.A.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
6. Nama : **Ir. J.B. Bambang Widyastata**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
7. Nama : **Entis Sutisna, S.H., M.Hum.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
8. Nama : **Drs. Bambang Sudjatmoko**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak

- Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
9. Nama : **Drs. Soemardjana, S.H., M.M., M.H.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
10. Nama : **Drs. Binsar Siregar, Ak.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
11. Nama : **Drs. Sarton Situmorang, M.M.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
12. Nama : **Drs. I Putu Setiawan, M.M.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
13. Nama : **Drs. Didi Hardiman, Ak.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
14. Nama : **Hadi Rudjito, S.H.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
15. Nama : **Djoko Sutrisno, S.H., M.M.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
16. Nama : **Johantiono, S.H.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
17. Nama : **Drs. Sigit Henryanto, Ak.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
18. Nama : **Drs. Bambang Basuki, M.A., M.P.A.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
19. Nama : **Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120

20. Nama : **Drs. Firman Siregar, M.A.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
21. Nama : **Drs. Erwin Silitonga, M.A.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
22. Nama : **Drs. Harry Prabowo, M.M.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
23. Nama : **Drs. Surendro Suprijadi, M.M.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
24. Nama : **Drs. Djoko Joewono Hariadi, M.Si.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
25. Nama : **Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
26. Nama : **Drs. Sukma Alam, Ak., M.Sc.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
27. Nama : **Sudirman S., S.H., M.H.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
28. Nama : **Idawati, S.H., M.Sc.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
29. Nama : **Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
30. Nama : **Naseri, S.E., M.Si.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120

31. Nama : **Drs. Sunarto, M.M.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
32. Nama : **Drs. Arif Subekti**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
33. Nama : **Drs. Anthanasius Martin Wahidin**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
34. Nama : **Rasono, Ak., M.Si.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
35. Nama : **Wishnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
36. Nama : **Drs. Haposan Lumban Gaol, M.M.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
37. Nama : **Drs. Seno Sulistyanto Budi Hendra, M.M.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
38. Nama : **Usman Pasaribu, S.Sos., M.H.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
39. Nama : **Masdi, S.E., M.Si.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
40. Nama : **Diding Djamaludin, Ak., M.M.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
41. Nama : **Nany Wartiningsih, S.H., M.Si.**
Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120

42. Nama : **Agus Purwoko, Ak., M.M., C.A.**
 Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
 Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
43. Nama : **Ruwaidah Afiyati, S.E.,S.H., M.M., M.H., CFrA.**
 Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
 Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
44. Nama : **Tri Andrini Kusumandari, S.E., Ak., M.B.T.**
 Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
 Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
45. Nama : **Suhartono, S.E., M.Si., M.M.**
 Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
 Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120
46. Nama : **Dr. Triyono Martanto, Ak., M.M., M.Hum.**
 Jabatan : Anggota IKAHI cabang Pengadilan Pajak
 Alamat : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/IKAHI/PP/2015 bertanggal 3 Desember 2015 memberi kuasa kepada **Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSSUI) atau Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia (PPMSUI)** beralamat kantor di Gedung FIK Lantai 2 Universitas Indonesia Jalan Salemba Raya Nomor 4 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili pengurusnya yaitu:

1. Nama : **Drs. R.M. Sigid Edi Sutomo**
 Pekerjaan : Plt. Ketua CSS-UI/Dosen
2. Nama : **Dr. Machfud Sidik, M.Sc.**
 Pekerjaan : Ketua Bidang Desentralisasi Fiskal CSSUI/Dosen
3. Nama : **Dr. Tjip Ismail, S.H., MBA., M.M.**
 Pekerjaan : Direktur Keuangan CSS-UI/Dosen
4. Nama : **Dr. Darminto Hartono, S.H., L.LM.**
 Pekerjaan : Direktur Kerja Sama CSS-UI/Dosen
5. Nama : **Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.**
 Pekerjaan : Direktur Litbang CSS-UI/Dosen

baik bersama-sama ataupun sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 7 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Januari 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 6.1/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 6/PUU-XIV/2016 pada tanggal 16 Februari 2016, yang kemudian telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan pada tanggal 7 Maret 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002;
2. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, antara lain menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”

3. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, khususnya berkaitan dengan pengujian norma Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
4. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;
5. Bahwa ketentuan yang diajukan oleh Pemohon adalah ketentuan di dalam produk hukum Undang-Undang, *in casu* Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002 untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan di dalam UUD 1945.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menguji permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

 - a. perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan :

Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut.
 - a. harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang;
 - c. kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Berdasarkan Permohonan pengujian ini dilakukan oleh Pemohon Prinsipal yang merupakan anggota Ikatan Hakim Indonesia Cabang Pengadilan Pajak yang juga merupakan hakim Pengadilan Pajak, yang menurut Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 disebut sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Bahwa dalam permohonan pengujian ini, Pemohon Prinsipal memberikan kuasanya kepada CSS-UI sebagai badan hukum yang bergerak dalam penelitian, pengkajian, penerapan, dan penerapan kebijakan strategis, yang kegiatan CSS-UI sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Akta Pendirian CSS-UI, antara lain, yang relevan dengan pengujian ini, adalah CSS-UI mempunyai kegiatan melakukan pemantauan dan pengkajian terhadap dampak dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, yang kemudian disajikan dalam bentuk rekomendasi kepada Pemerintah (*policy recommendation*).

Bahwa salah satu pemantauan dan pengkajian tersebut adalah terkait dengan kebijakan fiskal nasional dan instrumen sarana dan prasarana pendukungnya. Salah satu sarana dan prasarana pendukung kebijakan fiskal nasional sebagai masalah strategis adalah mengenai kedudukan hakim Pengadilan Pajak sebagai hakim dalam badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 2002.

4. Bahwa CSS-UI sebagai kuasa Pemohon Prinsipal memiliki perhatian dan pemahaman yang mendalam berkaitan dengan hukum, khususnya hukum keuangan publik dan perpajakan, yang terkait dengan kebijakan dan masalah fiskal nasional. Kebijakan dan masalah fiskal nasional merupakan hal yang strategis karena terkait cara pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan Pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi serta pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional yang sangat bergantung pada jenis sumber penerimaan, khususnya perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan Pemerintah yang paling strategis saat ini, yaitu 85% berasal dari penerimaan perpajakan. Pada APBN 2016 saja, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.546,7 triliun dari target seluruh penerimaan negara pada 2016 sebesar Rp1.822,5 triliun. Hal ini menjadikan masalah perpajakan merupakan masalah strategis yang menjadi fokus perhatian CSS-UI dalam kapasitas haknya sesuai dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yaitu “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
5. Bahwa CSS-UI menerima kuasa dari Pemohon Prinsipal dengan alasan sebagaimana disampaikan dalam angka 4 di atas, juga dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan penghormatan kepada hakim Pengadilan Pajak yang melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Pajak, sehingga pemberian kuasa Pemohon Prinsipal hakikatnya juga karena kesamaan kepentingan antara CSS-UI dan Pemohon Prinsipal terkait dengan strategisnya kebijakan fiskal dan turunannya bagi kepentingan nasional jangka panjang. Oleh sebab itu,

CSS-UI memiliki panggilan dan tanggung jawab moral untuk mendukung masalah strategis berkaitan dengan hakim Pengadilan Pajak, khususnya terkait dengan norma yang dimohonkan untuk diuji.

6. Bahwa secara terperinci, kedudukan Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002 adalah berikut ini.

a. Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 adalah terkait dengan kedudukan hakim Pengadilan Pajak sebagai bagian dari hakim pada umumnya yang merupakan pelaksana Kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Kedudukan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) mengatur, "Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang." Kekuasaan hakim yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Pajak adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak," berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 2002. Oleh sebab itu, sangat jelas dan beralasan Pemohon Prinsipal mempunyai hak konstitusional berdasarkan UUD 1945. Berkaitan dengan kedudukan Pengadilan Pajak, Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 mengatur, "Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang." Adapun maksud badan peradilan di bawahnya, antara lain, lingkungan peradilan tata usaha negara, yang memiliki pengadilan khusus, sebagai adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang menurut Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 27 UU Nomor 48 Tahun 2009. Adapun pengadilan khusus tersebut jelas disebutkan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU

Nomor 48 Tahun 2009, yang kemudian berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 diatur dengan Undang-Undang. Adapun Undang-Undang khusus mengenai Pengadilan Pajak adalah UU Nomor 14 Tahun 2002. Akan tetapi, UU Nomor 14 Tahun 2002 dibentuk saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, di mana dalam Pasal 13 diatur “Badan-badan Peradilan khusus di samping Badan-badan Peradilan yang sudah ada, hanya dapat diadakan dengan Undang-Undang.” Dengan demikian, Pengadilan Pajak keberadaannya dimungkinkan sepanjang diatur dengan Undang-Undang, yang kemudian diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2002. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2002 tersebut, hakim Pengadilan Pajak memiliki hak konstitusional sebagaimana hakim pada umumnya, khususnya yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.” Hakim Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 6-15 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, jelas Pemohon Prinsipal memiliki hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang delegasiannya, yaitu UU Nomor 48 Tahun 2009 (Pengganti UU Nomor 14 Tahun 1970) dan UU Nomor 14 Tahun 2002.

- b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang khususnya terkait Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002 yang keduanya berbunyi sebagai berikut.

Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2002, “Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.”

Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002, “Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua

Mahkamah Agung karena... c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;...”

Kedua ketentuan dalam UU Nomor 14 Tahun 2002 oleh Pemohon dianggap dirugikan karena UUD 1945 dan UU Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan perubahan UU Nomor 14 Tahun 1970 tidak pernah mengatur atau menentukan norma berkaitan dengan periodisasi bagi hakim dalam lingkungan peradilan manapun di bawah Mahkamah Agung. Dengan demikian, norma yang mengatur periodisasi dalam Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2002 merupakan kerugian bagi Pemohon, sehingga norma tersebut dianggap sebagai *norm delegated discretion* yang melampaui peraturan dasarnya, yaitu Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 UUD 1945.

Bahwa meskipun pengangkatan dan pemberhentian hakim diatur dengan undang-undang, tetapi seharusnya tidak memungkinkan pemerintah bersama-sama dengan DPR membentuk Undang-Undang berdasarkan diskresinya sendiri merumuskan norma yang bertentangan dengan UUD 1945 sebagai peraturan dasarnya. Adanya periodisasi dalam Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2002 menimbulkan masalah dalam sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim Pengadilan Pajak, khususnya berkaitan dengan keberlanjutan dalam menyelesaikan, memeriksa, mengadli, dan memutus sengketa pajak, yang sangat penting dalam rangka melindungi kepentingan negara (Pemerintah) dan kepentingan pembayar pajak. Adanya penghapusan periodeisasi masa jabatan hakim yang tidak pernah diatur dalam UUD 1945 maupun UU Nomor 48 Tahun 2009 justru akan memberikan keuntungan bagi negara karena hakim Pengadilan Pajak mempunyai karakter yang berbeda dengan hakim pada umumnya, yang hakim yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang lebih khusus, dengan maxim pengetahuan yang sudah teruji, kemampuannya menyelesaikan sengketa pajak yang sangat khusus dan khas, serta memahami teknis segi pajak secara komprehensif. Adanya periodisasi masa jabatan hakim Pengadilan Pajak justru menghapuskan kemungkinan negara memperoleh keuntungan memiliki hakim yang berpengalaman sesuai dengan karakter tersebut.

Adapun mengenai Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002 juga dianggap merugikan Pemohon karena bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut telah membedakan kedudukan hakim Pengadilan Pajak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam sengketa pajak, yang menurut Pasal 1 angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2002, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan demikian, hakim Pengadilan Pajak adalah hakim dalam proses banding sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2002. Pasal 1 angka 6 UU Nomor 14 Tahun 2002 mengatur, "Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku." Dengan demikian, apabila mendasarkan pada prinsip kesamaan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, usia hakim Pengadilan Pajak seharusnya disamakan dengan hakim Pengadilan Tinggi di lingkungan peradilan Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Pasal 19 ayat (1) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, "Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena...c. . telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tata usaha negara, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara;..."

Dengan demikian, Pembentuk Undang-Undang telah salah kira (*dwaling in objectieve recht*) dalam merumuskan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002 yang menyamakan hakim Pengadilan Pajak dengan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 mengatur, "Pengadilan Pajak dalam hal

Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Bahkan dalam Penjelasan Umum digunakan kata pbanding dan terbanding, yaitu “Selain itu, proses penyelesaian Sengketa Pajak melalui Pengadilan Pajak hanya mewajibkan kehadiran terbanding atau tergugat, sedangkan pemohon Banding atau penggugat dapat menghadiri persidangan atas kehendaknya sendiri, kecuali apabila dipanggil oleh Hakim atas dasar alasan yang cukup jelas.”

Bahwa meskipun UU Nomor 14 Tahun 2002 juga memberikan kewenangan Pengadilan Pajak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan dalam sengketa pajak, tetapi konsep filosofis pembentukan Pengadilan Pajak adalah sebagai lembaga banding. Menurut Rukiah Komariah dan Ali Purwito dalam buku *Pengadilan Pajak Proses Keberatan, Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali* yang diterbitkan Lembaga Kajian Hukum Fiskal Universitas Indonesia, 2010, halaman 32, dinyatakan, “Secara filosofi Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat Banding. Pengadilan Banding dalam Pengadilan Pajak tidak mengenal adanya Pengadilan tingkat pertama. Akan tetapi, pengajuan Banding hanya dapat dilakukan apabila atas pengajuan keberatannya sudah ada keputusan keberatan dari Direktur Jenderal Pajak/Bea dan Cukai untuk Pajak Pusat atau dari Kepala Daerah untuk Pajak Daerah. Mekanisme banding dimulai dari adanya penolakan atau ketidaksetujuan Pemohon banding terhadap keputusan penolakan keberatan oleh pejabat perpajakan, yang dianggap bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan atau kebenaran yang ada.”

Demikian juga A.D. Belifante dan H. Boerhanoeddin Soetan Batoeah dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara* diterbitkan Binacipta, Bandung, 1983, halaman 146-147 menyatakan, “Undang-undang di dalam beberapa hal telah memberikan kemungkinan untuk mengadakan banding terhadap tindakan hukum administrasi, baik kepada hakim biasa maupun hakuim administrasi khusus.” Salah satu banding yang diberikan oleh suatu pengadilan khusus tersebut adalah Pengadilan Pajak, yang menurut A.D. Belifante dan H. Boerhanoeddin

Soetan Batoeah, merupakan pengadilan yang khusus atas banding terhadap semua ketetapan yang diambil oleh badan perlengkapan administrasi, dalam hal ini Kantor Pajak. Dengan demikian, secara teoretis dan filosofis, "Pengadilan Pajak sebagai lembaga Banding merupakan suatu sarana untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi wajib pajak dan Pengadilan Pajak sebagai lembaga banding atas keberatan putusan yang diambil oleh fiskus pada tingkat pertama dalam rangka penegakan kebenaran dan keadilan." Dengan demikian, jelas kedudukan Pengadilan Pajak sebagai lembaga banding dalam penyelesaian sengketa pajak." Norma yang jelas mengatur Pengadilan Pajak sebagai lembaga banding juga jelas diatur secara tegas dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan:

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara."

Dengan demikian, sangat jelas, kedudukan Pengadilan Pajak secara filosofis-teoretis dan norma hukum dasarnya, yaitu UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, kedudukan Pengadilan Pajak adalah lembaga banding. Oleh karena itu, norma Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002 yang menyamakan pemberhentian hakim pengadilan pajak dengan hakim pengadilan tata usaha negara atau pengadilan pertama dalam lingkungan peradilan tata usaha negara merupakan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena tidak diberlakukan sama dengan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 dan bertentangan dengan esensialisasi kedudukan Pengadilan Pajak sebagai lembaga banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

- c. Kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dalam pasal yang diuji, yaitu Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002 adalah secara spesifik dan aktual pada Pemohon adalah pada ketidakpastian karir sebagai hakim pengadilan pajak, dengan pola seleksi yang cukup ketat dan selektif yang melibatkan Presiden (Pemerintah) dan Mahkamah Agung, tentu Pemohon mengharapkan agar jangka waktu yang tidak dibatasi periodeisasi. Dalam Buku *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, ditulis para pakar Hukum Administrasi/Hukum Tata Negara Indonesia dan Belanda (1989, halaman 496-497), yaitu Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewigjo, S.H., Prof. Dr. Sjahran Basah, S.H., Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. J.B.J.M. ten Berge, Prof. Dr. P.J.J. van Buuren, dan Prof. Dr. F.A.M. Stroink, dinyatakan di Belanda untuk menjamin ketidaktergantungan dan ketidakberpihakan telah diciptakan ketentuan anggota kekuasaan kehakiman yang ditugaskan pada pengadilan dan Jaksa pada Mahkamah Agung diangkat seumur hidup dengan penetapan Raja. Esensinya adalah jaminan bagi pelaksana kekuasaan kehakiman sangat diperlukan bagi terwujudnya kebergantungan (kemerdekaan) hakim karena hakim memutuskan sendiri, memberi interpretasi sendiri atas kewenangannya sendiri, dan terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis, sehingga tidak boleh bergantung ada siapapun. Dengan demikian, kerugian yang diderita Pemohon dengan adanya dua norma yang diujikan adalah spesifik pada kurangnya kemerdekaan hakim yang dijamin Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Adanya periodisasi dan perbedaan usia pemberhentian juga setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar akan menyebabkan demotivasi terkait dengan tidak diberikannya jaminan kemerdekaan dan persamaan sebagai bentuk penghargaan negara

kepada hakim Pengadilan Pajak dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, norma yang mengatur periodisasi dan usia pemberhentian akan menimbulkan kerugian yang akan muncul bagi keberlanjutan penyelesaian sengketa pajak yang membutuhkan jaminan kecepatan dan kepastian hukum, di sisi lain juga berpotensi mengurangi kecepatan penyelesaian sengketa pajak yang semakin lama semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah. Sebagai ilustrasi sengketa pajak dari beberapa tahun mengalami kenaikan, yaitu Pada 2004 sengketa pajak yang masuk Pengadilan Pajak mencapai 2.925, pada 2013 sudah mencapai 8.399 perkara, sebanyak 7.329 adalah banding, dan 1.070 adalah gugatan. Pada saat uji materi di Mahkamah Konstitusi ini diajukan, posisi tunggakan perkara di Pengadilan Pajak sampai dengan per 31 Januari 2016 adalah sejumlah 16.047 berkas. Rata-rata sengketa pajak yang masuk sebulan 1.100 berkas (per hari 55 berkas), dengan jumlah sengketa yang diputus rata2 sebulan 690 berkas. Sementara itu jumlah hakim yang ada adalah 46 hakim, dalam waktu dekat ini akan pensiun 14 orang hakim karena telah berusia 65 tahun. **Apabila usia hakim Pengadilan Pajak tidak disesuaikan dengan usia Hakim Pengadilan Tinggi pada umumnya, maka pasti Pengadilan Pajak akan tidak optimal melaksanakan fungsi peradilan, dan berakibat kegoncangan penerimaan negara karena sengketa pajak berkaitan erat dengan kepastian hukum penerimaan negara yang perananannya sangat dominan dalam APBN.**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Peneliti pajak dari Danny Darussalam Tax Center, B. Bawono Kristiaji, jumlah hakim pengadilan pajak di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah sengketa pajak yang harus diputuskan. Akibatnya banyak kasus pajak tidak terselesaikan dengan baik dan jumlahnya sangat mengkhawatirkan. ("Jumlah Hakim Pajak Terlalu Sedikit," www.tempo.com/bisnis, 14 Januari 2015). Kondisi tersebut akan sangat berpotensi secara krusial dan masif merugikan hak asasi pembayar pajak dan kepentingan negara apabila Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002 tetap berlaku dan diterapkan. Dengan kata lain, kerugian yang

dialami Pemohon akan menjadi sangat krusial dan masif menjadi kerugian konstitusional warga negara pembayar pajak dan kerugian kepada kepentingan negara (Pemerintah) karena terdapat ketidakseimbangan antara jumlah hakim dan penyelesaian sengketa pajaknya yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak.

- d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu secara jelas disebutkan dalam huruf b dan c di atas, bahwa hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menciptakan kerugian hak konstitusional hakim Pengadilan Pajak, yaitu menyangkut kemerdekaan hakim yang menjadi hak konstitusional Hakim Pengadilan Pajak dalam rangka menyelesaikan sengketa pajak dan tiadanya persamaan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam usia pemberhentian, yang keduanya secara krusial dan masif akan berdampak pada kerugian konstitusional warga negara Indonesia pembayar pajak dan kepentingan negara (Pemerintah) secara bersama-sama akibat norma dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002, karena hakim Pengadilan Pajak akan semakin berkurang dan semakin menambah waktu tunggu pencari hukum dan keadilan dalam menyelesaikan sengketa perpajakan di Indonesia. **Oleh sebab itu, guna mengantisipasi kerugian dan potensi kerugian yang secara rasional akan terjadi tersebut, sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) huruf c Peraturan Mahkamah Nomor : 06/PMK/2005, Tanggal 27 Juni 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pemohon memohon dengan sangat pertimbangan dan penetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan waktu pemeriksaan dan putusan yang cepat atas permohonan pengujian ini dan memohon apabila permohonan dikabulkan dapat berlaku sejak tanggal permohonan pengujian disampaikan pertama kali.** Hal demikian disebabkan dua alasan fakta yang penting, yaitu pertama Hakim Pengadilan Pajak pada saat ini yang akan memasuki pensiun

pada tahun 2016 adalah berjumlah 14 orang sedangkan Perkara di Pengadilan Pajak berjumlah 16.047 berkas. Hal ini jika tidak ditangani secara cepat dan lampau waktu akan semakin berdampak pada ketidakpastian hukum. Kedua, Pemerintah dalam kebijakan fiskal telah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, yang tentu berdampak pada peningkatan sengketa perpajakan, sehingga perlu ada kepastian hukum bagi negara (Pemerintah) dan Warga Negara Pembayar Pajak, sehingga jika ini tidak diselesaikan secara cepat akan berdampak pada ketidakpastian penerimaan negara dan ketidakpastian penyelesaian sengketa perpajakan.

e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. sangat jelas jika Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2002 diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum, serta dan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang berlaku konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sama dengan usia hakim pengadilan tinggi tata usaha negara, maka hak kerugian Pemohon yang akan berdampak krusial dan masif bagi Hak Warga Negara Pembayar Pajak dan Kepentingan Negara akan mampu dapat diantisipasi. Bahkan, hak konstitusional Hakim Pengadilan Pajak akan semakin pasti dan memberikan jaminan kemerdekaan yang paripurna, sehingga berdampak pada kepastian, pengakuan, dan kesamaan dalam kedudukannya di hadapan hukum. Hal inilah menjadi fondasi utama, sehingga terwujud kepastian hukum bagi Warga Negara Pembayar Pajak dan Kepentingan Negara.

7. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tersebut menegaskan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan instrumen menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, sudah seharusnya tidak ada batasan yang menghalangi kemerdekaan kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, termasuk dengan pembatasan periodeisasi dan pemberhentian hakim yang akan menghalangi kemerdekaannya dalam mendapatkan penghargaan yang layak atas statusnya sebagai hakim. Dengan kata lain, hakim sebagai pelaksana

kekuasaan kehakiman sudah semestinya dan seharusnya dihilangkan keraguan dan ketidakpastiannya terhadap periodeisasi dan pemberhentiannya.

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian di atas menunjukkan Pemohon melalui kuasanya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini.

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 8 AYAT (3) DAN PASAL 13 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK (UU NOMOR 14 TAHUN 2002)

A. Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan kehakiman

1. Pada dasarnya salah satu fungsi badan peradilan adalah menjalankan penegakan hukum (*law enforcement*) yang merupakan refleksi kemampuan peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam kerangka konseptualisasi tersebut, hukum tidak akan selalu berpihak, sehingga akan muncul istilah 'keadilan' atau 'kebenaran' dalam makna dan hakikatnya yang tunggal.
2. Bahwa dalam perspektif itu, hukum akan tegak dengan sendirinya disebabkan implementasinya telah dirumuskan dalam konteks negara berdasarkan hukum. Kondisi demikian akan menciptakan suatu paradigma baru dalam penegakan hukum, jika ditambah dengan keyakinan bahwa eksistensi badan peradilan juga untuk melakukan pengawasan (*control*). Kedudukan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman menjadi hal yang utama agar hukum dan keadilan berjalan tegak.
3. Penegakan hukum dan keadilan tersebut pasti membutuhkan sistem pengaturan masa jabatan dan usia pemberhentian hakim yang membutuhkan perencanaan dan kesamaan pandang dari pembentuk undang-undang, sehingga hakim yang diberikan wewenang menegakkan hukum dan keadilan memiliki konsentrasi penuh dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Keberadaan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lepas dari adanya posisi terhormat dan strategis yang dimiliki institusi ini. Kebutuhan akan posisi tersebut akan terlihat penting ketika badan peradilan bersinggungan dengan perilaku dan aktivitas aparatur pemerintahan. Oleh sebab itu, adanya persinggungan antara badan peradilan dan lembaga pemerintahan akan menentukan sejauhmana kedudukan peradilan itu berada dan posisi kebebasannya. Jika badan bersikap dan bertindak adil dan menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedudukannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman akan menjadi terhormat dan terpuji. Oleh sebab itu, pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan aktivitas aparatur pemerintahan menjadi harus diberikan jarak, sehingga persoalan yang berkaitan dengan masa jabatan dan usia pemberhentiannya tidak menjadi ruang terbuka bagi terbatasnya kekuasaan kehakiman yang merdeka.
5. Posisi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka sebenarnya tidak diragukan lagi eksistensinya, baik dalam tataran yuridis formal maupun konstitusional. Di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 secara terang dan tegas menyatakan pentingnya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah.” Pengaruh kekuasaan pemerintah tidak dibatasi pada pemerintah sebagai eksekutif, tetapi juga legislatif, dan yudikatif itu sendiri karena semua Mahkamah Agung sendiri tidak dapat mempengaruhi kemerdekaan hakim dalam menyelesaikan, mengadili, dan memutus suatu perkara yang disampaikan kepadanya.
6. Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 1970 sangat filosofis mendefinisikan kekuasaan kehakiman sebagai, “kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra-judisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya,

melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.”

7. Politik hukum dalam pembentukan undang-undang yang menyangkut masa jabatan dan usia pemberhentian hakim, sepatutnya memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan kehakiman dengan tidak mengatur norma yang tidak sesuai dengan peraturan dasarnya dan/atau tidak diperlakukan sama dengan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan yang sama.
8. Makna kemerdekaan atau kebebasan bagi badan peradilan, khususnya hakim pengadilan pajak sangat penting dipandang dari sudut dominannya perhatian pemerintah dalam pengaturan dan pelaksanaan norma perpajakan yang cenderung mengutamakan kepentingan dan pertimbangan ekonomi dan politik dibandingkan kepentingan dan pertimbangan hukum. Dalam situasi tersebut, pemerintah terkadang melangkahi norma dan prosedur hukum yang semestinya, sehingga berbagai tekanan dilakukan agar tujuan akhir dapat tercapai. Oleh sebab itu, hakim pengadilan pajak sudah semestinya diberikan pengakuan dan jaminan yang kuat guna menjembatani warga negara pembayar pajak dan pemerintah.
9. Dengan mendasarkan pada kondisi demikian, perlu segera dilakukan penataan kembali hakim pengadilan pajak yang lebih baik dan mempunyai masa kerja dan jabatan yang memadai dengan spesifikasi dan karakternya yang khas. badan peradilan yang lebih berdaya dalam menghadapi semua pihak. Oleh sebab itu, adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka bagi hakim pengadilan pajak yang terkait dengan masa jabatan dan usia pemberhentiannya dalam suatu konsep negara hukum merupakan kewajiban yang harus direalisasikan dengan persamaan pengaturan. Hal demikian disebabkan jaminan kemerdekaan tersebut merupakan salah satu prasyarat terbentuk negara hukum yang demokratis.
10. Penataan hakim pengadilan pajak adalah bagian dari tata pemerintahan negara yang baik, yang implikasinya akan menegakkan hukum dan keadilan dalam suatu rangkaian yang harmonis. Dengan mengaitkan dengan esensi tata pemerintahan negara yang bersih, kepastian atas

masa jabatan dan usia pemberhentian pengadilan pajak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka yang menangani sengketa perpajakan merupakan salah satu wujud sumbangsuhnya.

11. Bahwa implikasi atas pengakuan dan jaminan yang sama dalam pengaturan masa jabatan dan usia pemberhentian hakim Pengadilan Pajak akan berimplikasi pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya pada bagaimana Pengadilan Pajak menjangkau dan melindungi hak-hak warga negara pembayar pajak dan kepentingan negara secara seimbang dan proporsional.
12. Bahwa Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002 mengaburkan pemahaman mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang seharusnya tidak berada pada pengaruh atau potensi pengaruh, pikiran, atau perasaan yang langsung maupun tidak langsung menyebabkan hakim pengadilan pajak berada pada ketidakpastian dan ketidaksamaan dalam menjalani masa jabatan dan usia pemberhentiannya.
13. Prof. Darji Darmodihardjo, S.H. dan Dr. Sidharta, S.H. dalam bukunya *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia* yang diterbitkan Gramedia, Jakarta 2006, halaman 277 menyatakan, “seorang hakim, misalnya, tetap mendapatkan penghasilan dari profesinya. Ia memperoleh gaji yang tetap setiap bulannya. Standar kualifikasi pekerjaannya menuntut dirinya untuk menjaga integritas pribadinya, agar ia bersikap jujur dan adil...” Selain itu, di halaman 288 dinyatakan, “profesi hakim merupakan profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan nilai keadilan. Dengan dasar tersebut, sangat jelas Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002 justru mengaburkan nilai kemerdekaan dan nilai keadilan tersebut dalam konsep penormannya. Hakim pengadilan pajak memang tidak dikurangi kemerdekaannya dalam mengambil putusan, meskipun masih berada dalam dua pembinaan instansi, yaitu Mahkamah Agung untuk pembinaan teknis peradilan dan Kementerian Keuangan untuk pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan. Hal ini dimungkinkan karena kedua

pembinaan tersebut dijamin dalam Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2002 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim. Di sisi lain, Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 memungkinkan pengaturan organisasi, administrasi, dan keuangan diatur sesuai dengan kekhususan masing-masing peradilan. Adapun berkurangnya kemerdekaan hakim di sini adalah berkurangnya potensi demotivasi atas pelaksanaan pekerjaan hakim dan ketidakpastian atas ketidaksamaan usia pemberhentian yang tidak sesuai dengan falsafah dan norma peraturan dasarnya.

B. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

1. Bahwa rumusan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, secara konstitusional menjadi dasar hukum yang mengatur hakim pengadilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak dapat berada pada pengaruh, tekanan, dan perasaan yang mengurangi konsentrasinya dan kemerdekaannya dalam menegakkan hukum dan keadilan.
2. Bahwa pandangan klasik mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka hakikatnya terbebasnya pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman dari adanya aturan, kebijakan, keputusan, perilaku, dan tekanan yang menyebabkan atau bahkan berpotensi menyebabkan berkurangnya kemerdekaan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.
3. Bahwa Pengadilan Pajak sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan agar pengadilan tidak menjadi suatu alat kekuasaan (*machtsapparaat*), tetapi menjadi suatu alat hukum (*rechtsapparaat*). Dengan demikian, politik hukum apapun sudah semestinya dan seharusnya tidak menyebabkan Pengadilan Pajak menjadi seakan-akan di bawah kekuasaan pemerintah yang memiliki kewenangan alam pengelolaan di bidang perpajakan, karena seharusnya merupakan alat kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dan keadilan.
4. Bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan syarat mutlak dalam suatu Negara hukum. Kemerdekaan tersebut meliputi kemerdekaan

dari campur tangan badan eksekutif, legislatif ataupun masyarakat umum, di dalam menjalankan tugas yudikatifnya. Cara untuk menjamin pelaksanaan asas kemerdekaan badan yudikatif, yaitu di beberapa negara jabatan hakim permanen, seumur hidup atau setidaknya-tidaknya sampai saat pensiun, selama berkelakuan baik dan tidak tersangkut kejahatan.

5. Bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* (persyaratan mutlak) dalam negara yang berdasarkan hukum. Kekuasaan kehakiman merupakan pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan yang harus dijamin kemerdekaannya.
6. Bahwa salah satu ciri negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam pengertian lain, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya tidak dipengaruhi oleh badan eksekutif ataupun kekuasaan lain dalam masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya badan kekuasaan kehakiman berpedoman pada aturan hukum dan nilai-nilai etika yang hidup dalam masyarakat. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman berarti pelaksanaan kekuasaan kehakiman tidak bergantung pada pengaruh atau tekanan manapun.
7. Menurut Steven Lubet dalam bukunya, *Fugitive Justice: Runaways, Rescuers, and Slavery on Trial*, diterbitkan oleh Belknap Press of Harvard University Press, 2010, halaman 121-122, kemerdekaan kehakiman mengandung nilai-nilai dasar *fairness, impartiality, dan good faith*. Hakim yang independen akan memberikan kesempatan yang sama dan terbuka kepada setiap pihak untuk didengar tanpa mengaitkannya dengan identitas atau kedudukan sosial pihak-pihak tersebut. Seorang hakim yang independen akan bersikap imparial, bebas dari pengaruh yang tak berhubungan dan kebal dari tekanan pihak luar. Seorang hakim yang independen memutus berdasarkan kejujuran (*good faith*), berdasarkan hukum sebagaimana yang diketahuinya, tanpa menghiraukan akibat yang bersifat personal, politis ataupun finansial.
8. Sementara itu, Harold Friend See, Jr, dalam "Authority Control" menyebutkan adanya dua perspektif dalam memandang independensi yudisial. Pertama, perspektif pemisahan kekuasaan dalam bentuk

kemerdekaan kelembagaan (*institutional independence*) kekuasaan kehakiman dari cabang pemerintahan lainnya. Kedua, perspektif demokrasi berupa kemerdekaan dalam membuat putusan (*decisional independence*). Hal ini berkaitan dengan kewajiban khusus dari pengadilan terhadap negara hukum. Peradilan bukan hanya salah satu cabang pemerintahan dalam kekuasaan kehakiman, tetapi melaksanakan fungsi untuk menjamin terwujudnya negara hukum. Di dalamnya terdapat perlindungan atas kemerdekaan hakim dalam memutus dari pengaruh berbagai kepentingan.

9. Dasar atas kekuasaan kehakiman yang merdeka pada akhirnya tidak terlepas dari doktrin Montesquieu mengenai tujuan dan perlunya pemisahan kekuasaan, yaitu untuk menjamin adanya dan terlaksananya kebebasan politik anggota masyarakat negara. Untuk mewujudkan kebebasan politik tersebut maka badan pemerintahan harus ditata sedemikian rupa agar orang tidak merasa takut padanya, seperti halnya setiap orang tidak merasa takut terhadap orang lain di sekitarnya, sehingga kekuasaan kehakiman menjadi seharusnya merdeka.

10. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights yang di dalamnya diatur mengenai independent and impartial judiciary. Di dalam Universal Declaration of Human Rights, dinyatakan dalam Article 10, *“Every one is entitled in full equality to a fair and public hearing by in independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.”*. Di dalam International Covenant on Civil and Political Rights, dalam Article 14 dinyatakan, *“... in the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law”*.

C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Sebagai Undang-Undang Organik Pasal 24 UUD 1945 Tidak Menciptakan Pengakuan, Jaminan, dan Kemampuan untuk Menciptakan Kepastian Hukum yang Adil dan Persamaan di Hadapan Hukum

1. Bahwa Pasal 24 UUD 1945 mengatur:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
 - (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
2. Bahwa penjabaran lebih lanjut dari Ketentuan Pasal 24 UUD 1945 tersebut saat dituangkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2002, khususnya Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c, justru diatur dengan cara membatasi atau setidaknya berpotensi membatasi Pengadilan Pajak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 3. Bahwa Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002 merupakan produk politik hukum yang membatasi atau setidaknya berpotensi membatasi pelaksanaan peradilan yang merdeka karena ketua, wakil ketua dan hakim akan potensi yang mungkin terjadi pelaksanaan kinerjanya.

D. Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002 Tidak Konsisten (*Inconsistent*) Atau Tidak Sesuai (*Non-Conforming, Unvereinbar*) dengan Pasal 24 UUD 1945

1. Bahwa diberlakukannya Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002, perangkat peraturan pelaksanaannya cenderung akan mengurangi atau berpotensi mengurangi kemerdekaan hakim serta mengurangi konsentrasinya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perpajakan karena dalam pelaksanaannya tidak konsisten dan tidak konsekuen sesuai dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka.
2. Bahwa dalam konsep manajemen administrasi yang baik, ketua, wakil ketua, dan hakim tidak dibatasi periodisasi jabatan kecuali masa jabatannya yang sesuai dengan masa pensiunnya. Hal ini jika diatur periodisasi akan mengurangi konsentrasinya dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

3. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi di atas, maka adalah sangat tepat apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002 merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip perlindungan jaminan atas kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum bagi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka sekaligus bagi terwujudnya penegakan hukum dan keadilan bagi wajib pajak. Dengan perumusan pasal yang demikian, Pasal *a quo* tidak proporsional dan tidak konsisten, sehingga dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 24 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak tidak mengikat secara hukum.
4. Menyatakan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak sepanjang frasa, "*telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun*" berlaku konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang usia diartikan konsisten dan sama dengan ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yaitu 67 (enam puluh tujuh) tahun.
5. Menyatakan bahwa bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak permohonan uji materi ini diajukan.

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Akta Pendirian CSS UI (The Center for Strategic Studies University of Indonesia) – Pusat Pengkajian Masaah Strategis Universitas Indonesia;
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-01/IKAHI/PP/2015;
3. Bukti P-3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
4. Bukti P-4 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 6 (enam) ahli yaitu **Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL., Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Sudarto Radyosuwarno** dan 1 (satu) saksi yaitu **Doni Budiono** telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Mei 2016, sedangkan ahli **Prof. Achmad Zen Purba, S.H., LL.M., Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., Dr. H. Tb. Eddy Mangkuprawira, S.H., M.Si.**, hanya menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2016 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Ahli

1. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL.

- *Pertama*, bahwa tentang persoalan konstitusional yang menjadi dasar permohonan pada Pemohon. Keterangan pada bagian ini akan ahli bagi menjadi 2 subbagian, yaitu tentang konsep atau teori hubungan antara kemerdekaan, kekuasaan kehakiman, dan masa jabatan hakim. *Kedua*, tentang konsep dan/atau teori bersamaan di depan hukum dan tentang jaminan Undang-Undang Dasar 1945 atas kekuasaan kehakiman yang

merdeka dan bersamaan di depan hukum. *Ketiga*, tentang konstusionalitas Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Keempat*, penutup.

- *Pertama*, tentang persoalan konstusional yang menjadi dasar permohonan pada Pemohon. Satu, tentang hubungan antara kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan masa jabatan hakim, baik berdasarkan ajaran demokrasi, ajaran negara berdasarkan konstitusi atau *constitucionalism*. Ajaran negara berdasarkan hukum maupun ajaran hak asasi manusia, semuanya menempatkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman *c.q.* kebebasan hakim sebagai prasyarat agar berbagai ajaran tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman *c.q.* kebebasan hakim juga sangat penting untuk menjamin terwujudnya prinsip *imparciality* dan *fairnest* dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Untuk menegaskan misalnya dalam Undang-Undang Dasar Jerman dikatakan bahwa hakim mesti *independent* dan hanya tunduk kepada hukum Pasal 97 undang-undang dasar Jerman. Hal serupa walaupun dengan rumusan berbeda dapat dijumpai dalam berbagai Undang-Undang Dasar yang menjunjung tinggi demokrasi, konstusionalisme, negara hukum, dan hak asasi manusia. Pertanyaannya, apakah kaitan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan masa jabatan hakim? Di banyak negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Belanda, dan lain-lain menyatakan masa jabatan hakim adalah *during good behaviour* selama tingkah laku baik bahkan seumur hidup atau *for life*. Dalam kaitan hal tersebut di atas, izinkan saya mengutip beberapa tulisan. *Pertama*, tulisan dari *Justice O' Connor*. Hakim wanita pertama pada Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dalam tulisan beliau dikatakan, apabila hakim dipilih secara regular dalam waktu-waktu tertentu, ada kemungkinan mereka merasa sekurang-kurangnya mempunyai suatu yang dipertaruhkan pada setiap putusan yang dipublikasi. Kemudian, *Justice Beverley McLachlin*, ketua Mahkamah Agung Kanada yang juga wanita pertama Kanada yang menjadi Ketua Mahkamah Agung. Dalam upaya lebih menegaskan keterangan *Justice O' Connor*, *Justice Beverley McLachlin* menyatakan seandainya hakim-hakim dapat menekan perasaan semacam ini atau menjauhkan diri dari perbuatan semacam itu atas hubungan pribadi tersebut, kepercayaan publik terhadap kekuasaan

kehakiman tetap dapat berkurang, semata-mata karena ada kemungkinan hakim-hakim yang bersangkutan tidak dapat mengelak untuk tidak bertindak berdasarkan hubungan pribadi tersebut. Karena itu kata Mclachlin, hakim membutuhkan kepastian masa jabatan. Maksudnya masa jabatan yang panjang atau tidak terbatas. Selain masa jabatan yang panjang, ada berbagai prasyarat lain untuk menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka terhindar dari *politicking* dan bebas dalam mengelola administrasi peradilan. Semua itu seperti ditulis Mclachlin adalah untuk menjamin independensi dari kekuasaan hakim. Kemerdekaan dan menjalankan atau melaksanakan fungsi-fungsi pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus.

- Sekarang, tentang hubungan antara masa jabatan hakim dengan konsep atau teori persamaan di depan hukum. Prof. Jennings, salah seorang ahli hukum tata negara kenamaan Inggris pada abad 20 mengatakan, “Persamaan di depan hukum mengandung makna bahwa segala sesuatu yang sama hukumnya harus sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama. Segala sesuatu yang serupa harus diberi pelayanan yang sama”. Apakah sebenarnya yang hendak dicapai dari prinsip persamaan di depan hukum? Prof. John Wilson dari University Oxford antara lain mengatakan bahwa salah satu sasaran yang hendak dicapai prinsip persamaan di depan hukum adalah sebagai dasar untuk menjamin *imparciality* dan konsistensi dalam praktik, kata Prof Wilson, *imparciality* merupakan salah satu asas utama kemerdekaan kekuasaan kehakiman, konsistensi merupakan asas untuk menjamin kepastian hukum atau *legal certainty* dan prediktibilitas dalam menyelesaikan persoalan hukum. Itulah makna prinsip persamaan di depan hukum dan kaitannya dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan masa jabatan hakim yang panjang dan lepas dari waktu-waktu atau dalam periode tertentu diadakan seleksi ulang karena akan sangat mempengaruhi pelaksanaan asas *imparciality*, *konsistensi*, dan *predictibility*, serta *fairness*.
- Bahwa tentang jaminan Undang-Undang Dasar 1945 atas kekuasaan kehakiman merdeka dan persamaan di depan hukum. *Pertama*, prinsip kekuasaan kehakiman merdeka diatur dalam Pasal 24 ayat (1) yang mengatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan prinsip persamaan di depan hukum. Pertama, diatur dalam Pasal 27 ayat (1), “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.” Pasal 28D, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28I ayat (2), “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Dari ketentuan-ketentuan konstitusional di atas, didapati prinsip-prinsip berikut: *Pertama*, segala bentuk mengatur dan mengurus kekuasaan kehakiman harus menjamin, dipenuhi, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip kehakiman yang merdeka. Prinsip-prinsip itu antara lain prinsip pemisahan kekuasaan kehakiman dan segala bentuk campur tangan kekuasaan lain, kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, jaminan sistem penggajian atau remunerasi yang tidak tergantung pada cabang kekuasaan lain, jaminan kekuasaan kehakiman yang imparial dan fair termasuk pengaturan masa jabatan hakim yang panjang untuk memberi rasa aman dan bebas dari keterpaksaan untuk menjaga kelangsungan jabatan dan berbagai prasangka. *Kedua*, segala bentuk mengatur dan mengurus kekuasaan kehakiman, harus menjamin perlakuan yang sama antarberbagai lingkungan kekuasaan kehakiman. Segala bentuk perbedaan atau *inequality* dan diskriminasi atas dasar perbedaan lingkungan peradilan merupakan pelanggaran prinsip persamaan di depan hukum dan pelanggaran terhadap larangan diskriminasi.

- Bahwa tentang konstitusionalitas Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3) huruf c terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pokok persoalan konstitusional yang diajukan Pemohon adalah ketentuan-ketentuan :
 1. Pasal 8 ayat (3) yang berbunyi, “Ketua, wakil ketua, dan hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.” Pasal 13 ayat ... huruf c yang berbunyi, “Ketua, wakil ketua, dan hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena (c) telah berumur 65 tahun.

2. Pasal tersebut di atas mengatur 3 jabatan atau 3 pemangku jabatan yaitu ketua, wakil ketua, dan hakim. Pemohon hanya mengajukan permohonan berkenaan dengan jabatan hakim. Menurut Pemohon, ketentuan hakim bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Berhubung dengan hal tersebut, pendekatan teoretis atau konseptual dan konstitusional normatif yang menjadi dasar keterangan yang disampaikan semata-mata mengenai hakim atau judges. *Pertama*, untuk menilai konstitusionalitas Pasal 8 ayat (3) di atas, perlu diingat kembali tentang sifat dan kedudukan lingkungan jabatan dan pengisiannya oleh pemangku jabatan atau pejabat. Lingkungan jabatan dibedakan antarlingkungan jabatan dalam pemangku jabatannya berkedudukan bersifat politik dan bukan atau tidak berkedudukan dan tidak bersifat politik. Dalam negara yang menjalankan demokrasi, paling tidak ada 3 karakteristik pengisian lingkungan jabatan yang berkedudukan dan bersifat politik, yaitu:

1. Pengisian lingkungan jabatan yang berkedudukan bersifat politik senantiasa diisi melalui pemilihan secara demokratis baik pemilihan langsung atau tidak langsung.
2. Pada pemangku jabatan dalam lingkungan jabatan yang berkedudukan dalam bersifat politik ditinjau ulang secara periodik sebagai bentuk kontrol dan pertanggungjawaban politik.
3. Masa jabatan pemangku jabatan yang berkedudukan dan bersifat politik dibatasi, baik dalam makna periodik ditentukan dalam angka (2) maupun dalam makna *maximum terms*, misalnya paling lama dua kali masa jabatan berturut-turut. Hal ini dimaksudkan untuk membuka peluang pembaharuan, mencegah munculnya sifat-sifat demagogis, mencegah konservatisme, dan mencegah seperti apa yang dikatakan (suara tidak terdengar jelas).
 - Bagaimana dengan lingkungan jabatan dan pemangku jabatan yang tidak ada bukan berkedudukan atau tidak bersifat politik? Lingkungan jabatan dan pemangku jabatan yang lazim disebut sebagai lingkungan jabatan dan pemangku jabatan karier, lingkungan jabatan dan pemangku jabatan ini yang nonpolitik lazim disebut sebagai lingkungan jabatan dan pemangku jabatan karier, yaitu jabatan yang bersifat tetap. Tidak ada peninjauan kembali secara periodik apalagi secara politik. Bagaimana dengan

lingkungan jabatan dan pemangku jabatan hakim? Lingkungan jabatan hakim atau kekuasaan kehakiman dan hakim bukan lingkungan jabatan politik dan hakim bukanlah pemangku jabatan politik. Sekali memangku jabatan sebagai hakim yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemangku jabatan karier dengan segala kedudukan, sifat, dan konsekuensi yang harus berbeda dengan pemangku jabatan politik. Berdasarkan dasar-dasar di atas merupakan suatu pencampuradukkan, *mixing up*, menentukan masa jabatan yang terbatas dan peninjauan secara periodik jabatan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) di atas. Harus diakui ada negara-negara termasuk Indonesia seperti jabatan Hakim Agung diisi melalui DPR lembaga politik, namun hanya dalam proses pengangkatan tersebut ada proses melalui lembaga politik. Seterusnya, Hakim Agung akan memangku jabatan yang bersifat karier sampai berusia 70 tahun. Bahkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, hakim memangku jabatan untuk seumur hidup atau paling tidak selama bertingkah laku baik.

- Bahwa ketentuan pasal *a quo, pertama*, aspek kemerdekaan kekuasaan kehakimantelah dikemukakan dan semua mengetahui UUD 1945, baik sebelum perubahan maupun sesudah perubahan menempatkan kekuasaan kehakiman merdeka sebagai salah satu sendi dasar sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdiri di atas sembilan pilar demokrasi negara hukum dan konstitusionalisme. Di atas telah pula dikemukakan asas-asas atau prinsip-prinsip yang perlu ada untuk mewujudkan secara nyata kekuasaan kehakiman yang merdeka termasuk ketentuan tentang masa jabatan hakim. Masa jabatan seumur hidup selama bertingkah laku baik atau usia pensiun yang sampai 70 tahun atau 75 tahun merupakan cara menjamin kemerdekaan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, safety kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Di pihak lain, ketentuan Pasal 8 ayat (3) yang membatasi masa jabatan hakim pajak selama lima tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan sangatlah tidak sesuai dengan prinsip masa jabatan dan praktik berbagai negara sebagai salah satu cara menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman *c.q.* kebebasan hakim. Seperti digambarkan oleh Justice Beverley McLachlin dan Justice O' Connor di atas.

- Bahwa terkait aspek persamaan di depan hukum. Kita mengetahui Undang-Undang Dasar 1945 sudah sejak sebelum perubahan telah mencantumkan prinsip persamaan di depan hukum. Mengulangi yang diutarakan Prof. Jennings, persamaan di depan hukum mengandung makna *segala sesuatu yang sama hukumnya harus sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama. Segala sesuatu yang serupa harus diberikan pelayanan yang sama*. Hakim pajak adalah hakim karena itu sudah semestinya punya kedudukan sifat yang sama dengan hakim dari lingkungan badan peradilan atau lingkungan kekuasaan kehakiman lainnya. Namun, apa yang terjadi sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (3) dan seterusnya? Untuk itu, kita perlu membaca undang-undang yang mengatur lingkungan badan peradilan lainnya. Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan Hakim Agung akan memangku jabatan sebagai Hakim Agung sampai berusia 70 tahun. Undang-Undang Peradilan Umum menyatakan bahwa Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara semuanya menentukan hakim tingkat pertama akan menjabat selama dan sampai mencapai usia pensiun 65 tahun. Hakim tinggi sampai 67 tahun. Berdasarkan berbagai ketentuan di atas, ternyata Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak yang mengatur masa jabatan hakim pajak yang berbeda dengan lingkungan peradilan lainnya. Sebagai sesama jabatan lingkungan kekuasaan kehakiman sangat nyata hal tersebut bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum sebagai kaidah konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
- Bagaimana dengan Pasal 13 ayat (3) huruf c? Telah dikemukakan menurut ketentuan huruf c Pasal 13 ayat (3) hakim pajak diberhentikan dengan hormat karena telah berusia 65 tahun. Sepintas lalu ketentuan ini sama dengan ketentuan yang berlaku bagi hakim-hakim tingkat pertama di lingkungan hubungan badan peradilan lain. Persoalannya apakah ketentuan huruf c Pasal 13 ayat (3) tersebut memiliki nalar yang sama dengan Hakim pada lingkungan peradilan lain? Menurut berbagai undang-undang yang telah disebutkan di atas, seseorang dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tingkat pertama apabila telah berusia sekurang-kurangnya 25 tahun dan maksimum 40 tahun, mereka menjabat sebagai hakim dengan

hak pensiun pada usia 65 tahun. Apakah ketentuan akan berlaku juga pada semua hakim pajak? Sama sekali tidak. Mengapa? Pertama, untuk mencapai usia pensiun 65 tahun, seorang hakim pajak hanya mungkin kalau pertama kali diangkat sekurang-kurangnya telah berusia 55 tahun, untuk dua kali masa jabatan. Kalau lebih dari 55 tahun hanya untuk satu kali masa jabatan. Bagi mereka yang pertama kali diangkat telah berusia 55 tahun, ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf c tidak berguna, apabila yang bersangkutan diangkat kembali pada 5 tahun kemudian tanpa ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf c secara hukum memang harus berhenti atau diberhentikan atas dasar ketentuan Pasal 8 ayat (3). Selanjutnya, bagi hakim yang diangkat sebelum berusia 55 tahun, tidak akan pernah menikmati ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf c karena berdasarkan Pasal 8 ayat (3) hanya akan menjabat paling lama 10 tahun, dua kali 5 tahun. Ini berarti hakim pajak yang bersangkutan berhenti sebelum usia 65 tahun. Ketentuan semacam ini tidak memiliki nalar karena itu tidak *reasonable* karena tidak mengandung nalar bahkan bertentangan satu sama lain.

- Bahwa menurut ajaran hukum suatu aturan hukum yang tidak nalar, tidak rasional adalah *unjust law* (hukum yang tidak adil). Hukum yang tidak adil bukanlah hukum dan pasti tidak sesuai dengan *recht idee* UUD 1945. Masa jabatan dan hak pensiun hakim pajak karena mencapai usia 65 tahun sangat berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lingkungan badan peradilan lainnya. Sedangkan hakim pajak adalah hakim yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sama atau serupa dengan hakim pada lingkungan badan peradilan lainnya. Membedakan sesuatu yang sama adalah suatu tindakan atau pengaturan diskriminatif yang bersifat arbitrary dan tidak adil. UUD 1945 yang disusun atas dasar pilar-pilar demokrasi negara hukum konstitusionalisme yang menjamin persamaan di depan hukum akan menolak setiap bentuk diskriminasi yang sewenang-wenang.

2. Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

- Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pengertian dari sengketa pajak itu sendiri adalah sengketa yang timbul di bidang perpajakan antara wajib

pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak. Seperti kita ketahui bahwa pengadilan pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, sebagai pengganti Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 yang dianggap pada waktu saat itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Salah satu adalah karena pembinaannya pada waktu itu dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian atau Departemen Keuangan. Susunan pengadilan pajak terdiri atas pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan panitera.

- Di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa pembinaan serta pengawasan umum terhadap hakim pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan ditangani oleh Departemen Keuangan, sekarang Kementerian Keuangan yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (2) sehingga dalam prosesnya untuk rekrutmen khususnya itu harus selalu melalui dua tahap, yaitu pengusulan dari Kementerian Keuangan dan kemudian harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung untuk selanjutnya diusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim pajak. Strata pengadilan pajak dalam lembaga peradilan dapat dilihat di dalam penjelasan Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan apabila dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa putusan pengadilan merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara.
- Kedudukan pengadilan pajak dalam lingkup peradilan telah berada di bawah Mahkamah Agung dan hal ini juga diperkuat juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor **004/PUU-XI/2004** yang dalam pertimbangan pokok perkaranya menyatakan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan PK atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung dan bahwa di lingkungan tata usaha negara dapat diadakan

pengkhususan yang diatur dengan Undang-Undang telah cukup menjadi dasar yang menegaskan pengadilan pajak termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

- Bahwa mengenai rekrutmen hakim pengadilan pajak. Esensinya, fungsi dan peranan pengadilan pajak Indonesia terutama berkenaan dengan sengketa penerimaan negara yang sangat berpengaruh terhadap postur penerimaan dalam APBN maupun APBD karena kewenangan pengadilan pajak meliputi sengketa pajak termasuk beacukai, strata pajak daerah diperlukan penanganan cepat dan akurat. Di dalam Pasal 77 ayat (1) dinyatakan bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagai konsekuensinya, tenaga hakim pengadilan pajak haruslah yang betul-betul memahami disiplin, hukum, dan akuntansi pajak karena sengketa pajak tidak sekedar menerapkan pajak secara yuridis, tetapi juga perhitungan besarnya yang seharusnya terutang. Hal tersebut dalam seleksi penerimaan hakim pajak yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung walaupun seleksinya dibuka luas terbuka untuk umum, tapi yang lolos pada umumnya dari lingkungan BPK, BPKP, dirjen pajak, bea cukai, dan juga di inspektorat jenderal. Hal tersebut menyebabkan rekrutmen hakim menjadi agak tersendat. Sebagai contoh pada 2013 yang lolos hanya satu orang, kebetulan saya salah satu panitia seleksi. Yang mendaftar sekitar hampir 100 orang, tapi yang lulus hanya satu. Di tahun 2014 tiga orang dan tahun 2015 hanya enam orang.
- Bahwa proses pengangkatan hakim pengadilan pajak relatif cukup memakan waktu hingga satu tahun, seperti tadi saya katakan harus melalui jenjang, pengusulan, persetujuan, baru usul secara resmi pada presiden. Oleh karena itu dalam rekrutmen hakim baru, pengadilan tidak langsung dapat memenuhi kekurangan tenaga hakim secara langsung.
- Bahwa Undang-Undang Pengadilan Pajak dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dinyatakan bahwa pengadilan pajak berkedudukan di Jakarta. Akan tetapi sidangnya dapat dilakukan di tempat lain. Untuk itu, dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan terhadap sengketa pajak sampai dengan saat ini diadakan di Yogyakarta dan Surabaya dan dalam waktu dekat saya duga-duga akan diselenggarakan di Medan dan Makassar. Hal

tersebut tentunya harus diimbangi dengan menambahkan jumlah hakim yang memadai, namun kendala dalam rekrutmen tidak seirama dengan kehendak meningkatkan pelayanan terhadap penyelesaian sengketa pajak ini.

- Di awal tahun 2016 sekarang ini, jumlah hakim adalah 46 orang dan akan pensiun sebanyak 14 orang secara bertahap. Sementara itu, dalam rangka penerimaan negara, sengketa pajak harus segera diselesaikan dan diputus dengan cepat. Bila tidak, penerimaan negara akan tersendat, apalagi dalam pemerintah sekarang ini sedang gencar-gencarnya dilakukan upaya peningkatan penerimaan negara. Permasalahan tersebut menjadi tidak berujung karena Undang-Undang formal perpajakan, yaitu ketentuan umum tata perpajakan menyatakan bahwa besaran pajak itu akan tertanggung pembayarannya hingga putusan pengadilan pajak. Apabila diruntut keberadaan hakim, sangat potensial dalam menunjang pemerintahan khususnya bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia.
- Seperti ahli juga melihat data-data, jumlah sengketa pajak sekarang sedang cenderung untuk meningkat. Di era demokratisasi dan keterbukaan saat ini serta wajib pajak menyadari hak dan kewajiban pajaknya, hal ini memicu semakin banyak wajib pajak yang mengajukan penyelesaian sengketa perpajakan di pengadilan pajak terhadap pengenaan pajaknya. Sebagai data yang ahli peroleh, pada tahun 2015 jumlah sengketa yang diajukan ke pengadilan pajak adalah 10.537 berkas perkara. Tahun 2014 itu 10.864, tahun 2013=8.399, dan di tahun 2012 baru 7.352. Dapat dibayangkan dengan jumlah hakim yang ada, yaitu sejumlah 40 orang dalam 18 majelis harus menyidangkan tiap hari per majelis 30 berkas perkara. Saat sekarang ini jumlah sengketa yang diajukan makin naik, sementara jumlah hakim semakin menurun karena pensiun. Di sisi lain, penerimaan pajak terhadap APBN semakin diandalkan. Oleh karenanya, perlu solusi untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu solusinya adalah penambahan jumlah hakim. Namun, faktanya penambahan jumlah hakim belum menjawab urgensi akan eksistensi hakim pengadilan pajak. Hal ini adalah sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang sangat membatasi dari hakim pengadilan pajak itu sendiri sehingga walaupun ada rekrutmen baru, rekrutmen itu tidak akan

mampu menjawab kebutuhan akan eksistensi hakim pengadilan pajak karena hakim yang berakhir masa tugasnya tidak sebanding dengan hakim yang masuk melalui rekrutmen.

- Bahwa jumlah hakim di pengadilan pajak pada faktanya tidak selalu memenuhi kebutuhan yang diperlukan, hal tersebut karena dampak Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyebabkan tiap tahunnya terdapat kekurangan jumlah hakim. Jumlah hakim yang pensiun karena batas 65 tahun dengan adanya hakim yang masih produktif, namun karena batasan perodesasi pada Januari 2016 ini yang seharusnya menurut perkiraan saya diperlukan 90 hakim untuk 30 majelis sesuai dengan jumlah perkara yang setiap tahun meningkat, menjadi hanya 46 hakim. Penyusutan jumlah hakim pengadilan akan terus disusul sepanjang tahun 2016 ini yang tadi saya katakan ada 14 hakim yang secara bertahap akan memasuki masa pensiun. Hal ini mempengaruhi produktivitas pengadilan pajak dalam menyelesaikan perkara yang tertunggak per Januari 2016 itu adalah *badlock*-nya adalah 16.047 berkas perkara.
- Bahwa keberlakuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak berdampak pada berkurangnya jumlah hakim pengadilan pajak dapat dipastikan berdampak signifikan pada penerimaan negara. Kenapa? Hal ini karena dalam beracara di pengadilan pajak ada ketentuan di dalam KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa putusan pengadilan pajak yang mengabulkan sebagian atau seluruh banding, maka kelebihan pembayaran pajak sesuai putusan pengadilan pajak akan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% sebulan, paling lama 24 bulan. Jadi, dihitungnya sejak dia bayar itu. Apabila dinyatakan lebih oleh pengadilan pajak, maka semua harus dikembalikan plus bunga 1 bulan 2%. Hal ini tentunya akan sangat merugikan keuangan negara karena mengingat banyaknya tumpukan tunggakan perkara berjalan yang seharusnya dapat diselesaikan cepat. Namun karena kekurangan komposisi Hakim, maka keputusan akan sangat lama.
- Bahwa memang di dalam Undang-Undang ditentukan penyelesaian harus 6 bulan dan mestinya harus dapat diselesaikan sebelumnya. Namun karena perbandingan jumlah Hakim dibandingkan dengan tunggakan dapat makan

waktu lama, yaitu kembali lagi bahwa saat pada negara harus bersiap-siap merogoh kas keuangan negara untuk dikembalikan kepada banding atau wajib pajak sebesar 2% yang relatif dibandingkan dengan keadaan sekarang itu cukup besar.

- Bahwa fakta yuridis eksistensi pengadilan pajak. Kedudukan pengadilan pajak berdasarkan Pasal 9A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus di lingkungan tata usaha negara dan kedudukannya dapat disamakan sebagai pengadilan tingkat banding hingga status pengadilan pajak sama dengan pengadilan tinggi tata usaha negara. Bahkan putusan pengadilan pajak sama dengan putusan kasasi. Hampirlah karena putusan pengadilan pajak langsung bisa diajukan langsung kepada peninjauan kembali. Dengan demikian kedudukan pengadilan pajak adalah setara dengan pengadilan tinggi tata usaha negara. Dimana usia ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara berdasar Pasal 19 huruf c yang semula batas usianya 65 tahun telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 menjadi 67 tahun. Hal yang sama diberlakukan pula terhadap Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pengadilan tinggi, pengadilan umum, dan juga wakil pengadilan tinggi agama.
- Berkaitan dengan periodisasi pengangkatan hakim pengadilan pajak seharusnya mengikuti induknya peradilan tata usaha negara yaitu sama dengan PTUN karena kedudukan hakimnya bukan *ad hoc* yang diangkat berdasarkan kebutuhan dan penugasannya per periode, tetapi melalui sistem rekrutmen yang telah tadi saya sampaikan sebelumnya. Memang ada di pengadilan pajak di Undang-Undang dikatakan apabila diperlukan dapat mengangkat hakim *ad hoc*, tetapi hanya sementara sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut, pasal pengadilan pajak yang mengatur periodisasi Pasal 8 ayat (3) dan batas usia wakil ketua pengadilan pajak bertentangan dengan kesetaraan yang sudah diatur dalam surat kehakiman sebagaimana dinyatakan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.
- Dengan demikian seharusnya Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak tentang periodisasi yang dinyatakan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim

diangkat jabatan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan ditiadakan. Demikian pula Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan batas usia Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pengadilan pajak 65 tahun kiranya diubah menjadi 67 tahun sesuai dengan Undang-Undang PTUN. Hal tersebut karena kedua pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Sudarto Radyosuwarno, S.H.

- Bahwa ahli melihat isu pokok dalam masalah permohonan *a quo* adalah pengujian terhadap Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Isu substansinya persamaan hukum dan administrasi hakim yang mendukung profesionalitas dan kemandirian hakim.
- Latar belakangnya bahwa permintaan Pemohon untuk pengujian Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah dipandang sangat merugikan bagi Pemohon *in casu* tentang periodisasi masa jabatan dan batas usia pensiun.
- Bahwa kedua ketentuan tersebut menyebabkan para pelaksana kekuasaan kehakiman pada pengadilan pajak mengalami kerugian konstitusional, tidak ada perlakuan hukum dan administrasi yang sama dengan hakim peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, hal mana menimbulkan ketidakpastian kedudukan hak dan kewajibannya. Padahal pertimbangan pokok dalam konsiderans menimbang dan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut bermaksud untuk melakukan penataan sistem peradilan yang terpadu, mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman secara komprehensif, antara lain mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman serta pengaturan umum tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi, pengaturan mengenai pengadilan khusus, pengaturan tentang hakim *ad hoc*, pengaturan umum tentang keamanan dan kesejahteraan hakim, serta lain sebagainya.
- Bahwa permasalahannya adalah

1. Di mana dan bagaimana kedudukan pengadilan pajak dalam sistem kekuasaan kehakiman pada saat ini dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?
 2. Apakah diperlukan sinkronisasi atau harmonisasi ketentuan-ketentuan antara pengadilan pajak dan pengadilan-pengadilan lain setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut mengenai periodisasi dan batas usia pensiun atau pemberhentian dengan hormat sebagai hakim pengadilan pajak? dan apa implikasinya yang timbul setelah dilakukan persamaan hukum dan administrasi tersebut? dan bagaimana kedudukan pengadilan pajak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Bahwa secara normatif maupun praktik saat ini kedudukan pengadilan pajak adalah sebagai berikut.
 - a. Kedudukan pengadilan pajak diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dikaitkan lagi dengan Pasal 25 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Hal pengaturan ini berarti bahwa di Indonesia hanya dikenal 4 lingkungan peradilan. Dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 tidak memberikan penegasan tentang kedudukan pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus, juga tidak mengatur bahwa pengadilan pajak berada di bawah lingkungan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Justru penetapan posisi pengadilan pajak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab I,

Pasal 1, Ketentuan Umum Angka 8 yang berbunyi, *“Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.”* Dalam hal ini adalah di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tentang Peradilan TUN.

- b. Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (1) disebutkan yang dimaksud dengan pengadilan khusus dalam ketentuan ini antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara. Ada juga Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, *“Yang dimaksud dengan pengadilan khusus dan seterusnya yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.”*
- c. Dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut, *“Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang”*. Penjelasan ayat (1), pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara misalnya pengadilan pajak.
 - Bahwa dalam praktik, pengaturan tentang sistem kamar di Mahkamah Agung yang sudah berjalan sejak 19 September 2011 dengan Perma Nomor 142 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung disempurnakan dengan Perma Nomor 213 Tahun 2014 angka 2 susunan tugas dan tanggung jawab, yaitu (a) susunan kamar nomor 2 berbunyi sebagai berikut, kamar-kamar yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi dan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud angka 1A, yaitu a, b, c, kemudian yang terakhir d, kamar tata usaha negara memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara, perkara pajak, uji materiil, dan uji pendapat.

- Bahwa sejak tahun 2003 setiap kegiatan resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, pengadilan pajak selalu diikutsertakan dalam komisi atau kelompok lingkungan peradilan tata usaha negara. Atas dasar 4 alasan tersebut normatif dan praktik manajemen perkara di Mahkamah Agung, maka ahli dapat menyatakan bahwa kedudukan pengadilan pajak adalah sebagai pengadilan khusus dalam arti Pasal 9A bagian penjelasan dalam lingkungan badan peradilan tata usaha negara.
- Kemudian perlu ditelaah pula, apakah pengadilan pajak ini merupakan pengadilan banding dalam arti sebagai setingkat dengan pengadilan tinggi atautkah semata-mata hanya pengadilan tingkat pertama setara dengan pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara. Ahli berpendapat benar apa yang sudah dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya halaman 15 dan halaman 16 mengutip pakar Rukiah Komariah dan Ali Purwito dan H. Burhanuddin Sutan Batuah bahwa secara normatif, teoretis, dan filosofis menyebutkan pengadilan pajak sebagai lembaga banding.
- Bahkan dalam praktik pada masa BPSP, Mahkamah Agung mengirim untuk menjadi hakim anggota BPSP hanya mereka yang telah menduduki jabatan sebagai hakim pengadilan tinggi TUN. Kemudian ada juga yurisprudensi dari Mahkamah Konstitusi sendiri Nomor 004/PUU-II/2004 tanggal 13 Desember 2004 dalam putusan *judicial review* diajukan oleh Pemohon Ir. Cornelia Moningga Vega, MBA., dalam pertimbangan putusan tersebut halaman 45 alinea kedua antara lain menyebutkan, “...Mahkamah berpendapat bahwa proses pengadilan pajak berdasarkan undang-undang *a quo* adalah sama dengan proses pemeriksaan pada pengadilan tinggi tata usaha negara karena tersedianya upaya banding administratif bagi pencari keadilan. Wajib pajak mempunyai upaya untuk menyatakan keberatan terhadap penetapan pajak pada instansi yang lebih tinggi dalam jajaran direktorat jenderal pajak...”, dan seterusnya.”
- Kesimpulan ahli dengan adanya pendapat para pakar serta yurisprudensi dan praktik mengenai hakim pada BPSP yang berasal dari Mahkamah Agung adalah berstatus sebagai hakim tinggi, maka berkesimpulan bahwa status lembaga pengadilan pajak adalah sama, setara, sejajar, sederajat,

ekuivalen dengan pengadilan tinggi tata usaha negara pada khususnya dan pengadilan tinggi umum serta pengadilan tinggi agama pada umumnya.

- Kemudian status dari pada sumber daya manusianya sebagai hakim pada pengadilan khusus berada dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Selain itu, tugas dan kewenangannya juga sejajar, yaitu pengadilan tinggi tata usaha negara di samping hakim banding juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. Dalam hal ini, hakim tinggi memeriksa gugatan dengan bertindak sebagai hakim tingkat pertama. Lihat pasal 51 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Peratun. Pengadilan pajak di samping sebagai hakim banding karena bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara banding atas keputusan keberatan wajib pajak, namun juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama perkara atau sengketa yang diajukan gugatan terhadapnya.
- Bahwa isu pokok permohonan uji materi yang diujikan oleh Pemohon, yaitu mengenai periodisasi jabatan hakim, pengadilan pajak, dan batas usia pensiun atau pemberhentian hakim pengadilan pajak dengan hormat, maka mencermati pengaturan kedua isu tersebut adalah menyangkut tentang susunan pengadilan yang setelah terbitnya Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan pokok materinya sudah dijabarkan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Agama, dan TUN dengan jalan melakukan revisi atas undang-undang masing-masing pada tahun 2009. Oleh karena setelah terjadinya revisi tersebut di dalam peradilan umum, agama, dan tata usaha negara menyangkut kedudukan, susunan, kekuasaan dan lain sebagainya secara umum diatur sinkron dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang masing-masing lingkungan, dan dua masalah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon ini memang belum disesuaikan atau diselaraskan, atau sinkron dengan jalan direvisi. Memang ada beberapa contoh Undang-Undang Pengadilan Pajak lebih maju mengatur beberapa hal prinsip, yaitu:
 1. Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara. Ini di dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak.
 2. Larangan perangkapan jabatan sudah ada.

3. Pemisahan administrasi, panitera, dan kesekretariatan. Sudah ada pada tahun 2002 sudah diatur, padahal untuk di Mahkamah Agung baru dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 terjadi pemisahan antara jabatan panitera serta sekretaris.

- Dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak sudah diatur juga tentang kedudukan, protokoler, keamanan, kesejahteraan, dan lain sebagainya, demikian juga dalam Undang-Undang peradilan yang lain tahun 2009. Kemudian sesuai dengan isu pokok yang menyangkut sumber daya hakim dan mengenai pengadaan dan sistem rekrutmen hakim, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan pajak, serta ketentuan tentang pemberhentian dengan hormat bagi ketua dan wakil ketua apabila di dalam ketiga undang-undang peradilan tersebut diatur tentang rekrutmen, pengadaan, pengangkatan sumber daya manusia hakim yang menganut sistem karier dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak diadakan periodisasi itu 5 tahun dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan, dan pemberhentian dengan hormat dari jabatannya adalah 67 tahun bagi seorang hakim pengadilan tinggi.
- Dari fakta tersebut maka pengangkatan ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan pajak perlu disempurnakan atau diatur secara komprehensif. Oleh karena ada perbedaan perlakuan hukum dan pengaturan hukum antara hakim pengadilan pajak dan hakim di lingkungan peradilan umum mahkamah dan TUN, maka diperlukan sinkronisasi peraturan hukum dan tugas tanggung jawab sama, kedudukan status perlakuan harus sama pula, atau dengan kata lain bahwa status daripada pengadilan pajak adalah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Kedudukan adalah sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, secara institusi pengadilan pajak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah sama, sederajat, setingkat dengan pengadilan tinggi di 3 lingkungan.
- Bahwa ketua, wakil ketua, hakim pengadilan pajak adalah sama, sederajat, setingkat dengan ketua, wakil ketua pengadilan tinggi, pengadilan agama, dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Dengan demikian, status, kedudukan, dan susunan pengadilan pajak adalah sama, sederajat,

setingkat dengan ketiga pengadilan tinggi tersebut. Dengan demikian jelas di sini ketentuan tersebut sangat bertentangan dengan asas persamaan perlakuan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum yang merupakan asas di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik apabila terjadi perbedaan. Oleh karena itu, ketentuan yang terdapat pada Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak harus direvisi dengan jalan sinkronisasi atau harmonisasi.

- Bahwa sinkronisasi berasal dari kata sinkron yang artinya terjadi atau berlaku pada waktu yang sama atau serentak dan sejalan dengan/atau sejajar, atau sesuai, selaras. Jadi, sinkronisasi merupakan kata benda dari sinkron yang artinya perihal menyinkronkan atau penyesuaian. Di sini, secara vertikal sinkronisasi dilakukan dan berpedoman pada asas *lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi mengesampingkan pengaturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah. Harmonisasi berasal dari kata harmoni artinya sebagai pernyataan rasa, akse, gagasan, dan keselarasan atau keserasian. Apabila kata *harmoni* diambil dari kata benda yaitu harmonisasi artinya menjadi upaya mencari keselarasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Asas peraturan perundang-undangan yang menaungi harmonisasi adalah asas *lex posteriori derogat legi priori*. Aturan hukum yang baru diterbitkan mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Dan asas *lex specialis derogat legi generali*, aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum. Kedua asas ini dapat digunakan sebagai parameter untuk mencermati harmonisasi suatu peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 25 berbunyi sebagai berikut, “Syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.” Perintah tersebut telah dilaksanakan DPR bersama-sama dengan pemerintah yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Untuk menyelaraskan, untuk menyelesaikan, ataupun untuk mensejajarkan Undang-Undang Peradilan Pajak, khusus pengaturan

tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim dapat dilakukan dengan jalan sinkronisasi ataupun harmonisasi. Parameternya adalah keadilan, baik keadilan substantif maupun keadilan prosedural atau administratif.

▪ Kesimpulannya.

1. Bahwa keberadaan pengadilan pajak berdasar Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 dinaungi payung hukum, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman terakhir diubah, diganti dengan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Pengadilan pajak menggantikan BPSP Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 yang mana BPSP masih merupakan pengadilan semu.
3. Pengadilan pajak adalah pengadilan khusus di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara.
4. Pengadilan pajak sederajat dengan pengadilan tinggi umum dan pengadilan tinggi agama pada umumnya dan pengadilan tinggi TUN pada khususnya.
5. Hakim Pengadilan pajak adalah hakim pengadilan bukan hakim pengadilan semu ataupun hakim-hakim yang lain.
6. Hakim pengadilan pajak adalah pejabat negara pelaksana kekuasaan kehakiman di bidang sengketa pajak bukan pegawai negeri sipil atau PNS, atau ASN biasa.
7. Hakim Pengadilan pajak bukan hakim *ad hoc*. Hakim *ad hoc* pada Pengadilan pajak diatur sendiri dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
8. Hal yang berbeda antara Hakim Pengadilan pajak dan Hakim pada tiga lingkungan tersebut. Pengangkatan sebagai jabatan hakim pada Pengadilan pajak dengan masa 5 tahun dapat diperpanjang lagi 5 tahun. Sistem periodisasi lingkungan pengadilan lain adalah dianut sistem karier dan batas usia pensiun
9. Ketentuan tentang pengangkatan Pengadilan pajak yang mempunyai sistem periodisasi bertentangan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan lebih lanjut lagi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tentang pemberhentian pengadilan pajak yang 67 tahun,

secara horizontal tidak selaras, tidak sesuai, tidak sama, tidak harmonis, dengan ketentuan tentang pemberhentian dengan hormat untuk 3 pengadilan tinggi lainnya dan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa ketentuan pengangkatan hakim pengadilan pajak yang menganut sistem periodisasi adalah *contra legem* dan tidak mempunyai kekuatan hukum guna menciptakan kepastian hukum, kematangan psikis, ketenangan batin, sikap, profesional, dan kemandirian hakim pengadilan pajak serta persamaan hukum dan perlakuan yang sama, maka ketentuan tentang usia pemberhentian dengan hormat sebagai hakim pengadilan pajak disamakan dengan hakim tinggi pengadilan tinggi TUN menjadi 63 tahun.

4. Prof. Achmad Zen Umar Purba, S.H., LL.M.

- a. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan pengadilan yang khusus yang memiliki sifat dan implikasi hukum yang berbeda dalam hubungan negara dan warga masyarakat pembayar pajak. Oleh sebab itu, hubungan yang demikian tidak dapat disamakan dengan pengadilan lainnya, meskipun dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan yang didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Bahwa Pengadilan Pajak dalam perkembangan perekonomian global yang semakin pesat dan tuntutan perkembangan investasi yang membutuhkan kepastian hukum perlu diwujudkan dalam suatu pengadilan pajak yang cepat, efektif, berbiaya akuntabel, dan menciptakan kepastian hukum.
- c. Bahwa untuk mewujudkan sistem pengadilan pajak yang cepat, efektif, berbiaya akuntabel, dan menciptakan kepastian hukum, diperlukan instrumen perangkat hukum yang mendukung secara berkepastian dan berkelanjutan, termasuk sumber daya manusia, yaitu terhadap status hakim pengadilan pajak yang dijamin Undang-Undang yang sama dan setara dengan hakim dalam lingkungannya.
- d. Bahwa hakim pengadilan pajak yang terbatas dan/atau dibatasi dengan kriteria batas waktu merupakan persoalan tersendiri dalam menciptakan penegakan hukum dan keadilan di bidang perpajakan yang justru akan menghambat langsung maupun tidak langsung terhadap kepastian hukum dalam bidang perekonomian, khususnya di bidang investasi, lebih khusus lagi investasi luar negeri.

- e. Bahwa banyaknya perselisihan pajak yang melibatkan investor dan Fiskus di Indonesia semakin lama meningkat justru harus diikuti dengan kepastian hukum dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di pengadilan pajak, sehingga iklim investasi akan kondusif yang didukung dengan kepastian dalam penegakan hukum pajak di Indonesia.
- f. Bahwa Pembatasan jangka waktu hakim pengadilan pajak yang diatur dalam UU Pengadilan Pajak merupakan kendala yang terbesar terkait dengan jangka waktu penyelesaian perkara yang berisiko lama waktu penyelesaiannya. Hal ini bagi investor merupakan biaya (*cost*) yang tinggi dengan risiko putusan yang kemungkinan besar ditolak. Oleh sebab itu, jangka waktu masa kerja hakim yang terbatas periodisasinya justru menimbulkan permasalahan serius terkait dengan sistem penegakan dan penyelesaian sengketa pajak yang akan terhambat.
- g. Bahwa hakim pajak, sebagaimana hakim di beberapa negara, umumnya memenuhi syarat kapasitas, sehingga berasal dari kalangan yang memahami pajak dan/atau hukumnya secara mendalam, sehingga pembatasan jangka waktu kerja atau periodeisasi justru menghalangi konsep kapasitas tersebut, karena hakim yang sudah memiliki pengalaman justru harus berhenti pada saat pemikiran dan tenaganya masih dipergunakan, sedangkan yang baru akan berproses terlebih dahulu.
- h. Bahwa periodisasi masa jabatan hakim khususnya hakim pengadilan pajak pada saat ini menjadi tidak relevan dengan tuntutan penyelesaian perkara yang dituntut efektif dan efisien, dengan risiko yang minimal berkaitan dengan biaya (*cost*) yang justru menghambat bagi iklim investor yang mengharapkan kepastian dan keadilan hukum.
- i. Bahwa sistem peradilan yang menjunjung tinggi efisiensi dan efektivitas serta kepastian hukum justru akan mendukung iklim usaha yang baik dengan biaya perselisihan yang murah dan menarik minat investor karena adanya kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan, khususnya pajak.

5. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.

Untuk menjelaskan permasalahan ini dari perpektif hukum tata negara, ahli akan memfokuskan pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pihak Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan sebagai berikut: "Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan".
- c. Sedangkan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan sebagai berikut: "Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atau usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena:
 - c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; atau" ...
- d. Baik Penjelasan Pasal 8 ayat (3) maupun Pasal 13 ayat (1) huruf c sama-sama menyatakan "Cukup jelas".
- e. Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2002 dipandang bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 UUD 1945; dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan sebagai berikut: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Sedangkan Pasal 25 UUD 1945 menegaskan sebagai berikut: "Syarat-syarat untuk menjadi dan diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang"
- f. Hal ini antara lain dikarenakan bahwa baik UUD 1945 itu sendiri maupun UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai UU organik yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak pernah mengatur atau menentukan norma berkaitan dengan periodisasi masa jabatan bagi para hakim di lingkungan peradilan manapun di bawah Mahkamah Agung. Bahwa meskipun Pasal 25 UUD 1945 menentukan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang, namun demikian untuk badan-badan peradilan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung tidak pernah diterapkan suatu *legal policy* untuk mengatur mengenai periodisasi masa jabatan hakim.
- g. Sedangkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c disamping dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 UUD 1945;

juga dipandang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan sebagai berikut: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Ketentuan tersebut telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum bagi para hakim Pengadilan Pajak jika dibandingkan dengan perlakuan yang diterima oleh para hakim di lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan konsep filosofis, teoritis, historis maupun yuridis, pembentukan Pengadilan Pajak dimaksudkan sebagai lembaga pengadilan tingkat banding. Dengan demikian kedudukan dan hak-hak yang diterima oleh para hakim di Pengadilan Pajak seyogianya disamakan dengan para hakim di tingkat Pengadilan Tinggi.

- h. Ahli sepandangan dengan pihak Pemohon yang menyatakan bahwa adanya periodisasi masa jabatan dan pembedaan batas usia pemberhentian sebagai hakim pada Pengadilan Pajak bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar akan menyebabkan demotivasi yang merugikan bagi para hakim Pengadilan Pajak dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian kedua hal tersebut akan tidak menguntungkan bagi keberlanjutan penyelesaian sengketa pajak yang membutuhkan jaminan kecepatan dan kepastian hukum; yang pada gilirannya juga berpotensi mengurangi kecepatan penyelesaian sengketa pajak yang semakin lama semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah.
- i. Berdasarkan ketentuan tentang syarat hak konstitusional Pemohon yang dianggap Pemohon telah dirugikan dengan adanya 2 (dua) ketentuan tersebut, maka Ahli berpendapat bahwa berbagai argumentasi dan penjelasan yang disampaikan pihak Pemohon dalam ketiga persidangan di Mahkamah Konstitusi RI yang telah diselenggarakan sebelumnya telah memenuhi syarat-syarat *legal standing* pihak Pemohon sebagai berikut: (a) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; (b) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu UU yang diuji; (c) bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat

dipastikan akan terjadi; (d) adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

- j. Berdasarkan uraian di muka, saya sebagai ahli mendukung permohonan Pemohon agar Bapak dan Ibu Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sedangkan terhadap Pasal 13 ayat (1) huruf c dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun”; sebagaimana ketentuan tersebut juga diberlakukan terhadap para ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara (PT TUN).

6. Dr. Tb. Eddy Mangkuprawira, S.H., M.Si.

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon Uji Materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu *Center for Strategic Studies University of Indonesia* (CSSUI) atau Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Pemungutan Pajak

1. UUD 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan mengatur dalam Pasal 23A bahwa:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang”.

Baik Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara maupun UUD 1945, memerintahkan bahwa dalam pembentukan Undang-undang perpajakan harus memperhatikan hak-hak konstitusi setiap orang yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjaga eksistensi hukum mutlak yang menjamin tercapainya keadilan.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sebelas asas, antara lain:

- Asas keadilan;

- Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- Ketertiban dan kepastian hukum;
- Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

II. Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak

Menurut Fritz Neumark dalam bukunya Safri Nurmantu ditegaskan bahwa Undang-Undang Perpajakan hendaknya memperhatikan **Social Justice** (Keadilan sosial) yang unsur-unsurnya:

1) *The Universality Principles*

Orang-orang yang mampu membayar pajak, harus dipajaki secara universal, artinya kepada orang-orang tersebut dibebani beban pajak yang sama.

2) *The Equality Principle*

Orang-orang yang berada dalam kedudukan dan posisi ekonomi yang sama harus menanggung utang pajak yang sama pula.

3) *The Ability to Pay Principle*

Beban pajak dipikul oleh individu sesuai dengan kemampuan untuk memikul beban pajak itu, dengan memperhatikan semua sifat-sifat yang melekat pada individu yang bersangkutan sedemikian rupa, sehingga kerugian yang timbul sebagai akibat pengenaan pajak akan menjadi sama.

4) *The Principle of Redistribution*

Distribusi beban pajak diantara penduduk harus mempunyai akibat untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekayaan yang disebabkan oleh mekanisme pasar bebas → tarif progresif

Mengenai pemungutan pajak yang adil Prof. Mr. HJ. Hofstra (Guru Besar Hukum Pajak Belanda, 1966) dalam bukunya Hussein Kartasasmita, mengatakan bahwa:

“Dalam pemungutan pajak, yang berat bahkan lebih berat adalah tuntutan dari pemungutan pajak yang adil, sebab pemungutan pajak tanpa keadilan menurut kata-kata Augustinus (Romawi era), maka negara tidak lain hanyalah perampok dalam ukuran besar”.

Apabila terjadi ketentuan perpajakan tanpa keadilan apalagi dalam pelaksanaan pemungutannya, maka peringatan John Marshall Hakim Agung

USA (1755 s/d 1835), dalam bukunya Safri Murmantu, bahwa "*The power to tax is the power to destroy*" akan menjadi kenyataan.

Prof. Sindian Jayadiningrat, SH (Guru Besar Hukum Pajak UI, 1968), mengatakan bahwa:

- ✓ Bahwa pemungutan pajak dikemudian hari hendaknya dilakukan atas dasar kemuliaan martabat manusia dan besar kecilnya kepentingan umum sebagaimana layaknya dalam suatu negara merdeka;
- ✓ Hukum adalah penyelesaian suatu masalah masyarakat yang memenuhi rasa adil yang hidup dalam hati sanubari rakyat itu;
- ✓ "Pemungutan pajak adalah suatu kekuasaan yang demikian besarnya yang berada ditangan negara. Ya, bahkan hukumannya dapat diciptakan oleh negara sendiri, justru karena itu harus disertai dengan pengabdian kepada rakyat, kepada kesejahteraan umum, sehingga menjelma menjadi keadilan".

III. Pajak Dalam Negara Hukum

1. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:

"Negara Indonesia adalah negara Hukum".

Prof. Dr. Sri Soemantri M, S.H., (Guru Besar Hukum Tata Negara, 1997), menjelaskan bahwa secara teori, ciri-ciri negara yang berdasarkan hukum sekurang-kurangnya ada 4 (empat), yaitu:

- (1) Adanya penegakan terhadap jaminan hak asasi manusia (dan warga negara);
 - (2) Adanya pembagian kekuasaan;
 - (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pemerintah harus selalu berdasarkan hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
 - (4) Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan tugasnya merdeka, artinya terlepas dari kekuasaan pemerintah, sedang khusus untuk Mahkamah Agung harus juga terlepas dari pengaruh-pengaruh lainnya.
2. Sebagai negara hukum maka pemungutan pajak harus diatur dengan Undang-Undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23A UUD 1945:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Prof. Dr. Jimmly Asshiddiqie, S.H. dalam bukunya berkomentar:

“Sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Pemerintah tidak diperkenankan memaksakan berlakunya suatu ketentuan yang mengikat rakyat, yang bersifat mengurangi arti kebebasan atau membebani rakyat dengan kewajiban material tertentu yang mengurangi arti kebebasan hak milik, kecuali jika ketentuan tersebut disetujui oleh rakyat sendiri melalui wakil-wakil mereka di Parlemen sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan (*representative democracy*).”

3. Perintah Pasal 23A UUD 1945 diakomodir oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang dalam Pasal 1 ke 1 tentang UU KUP

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

4. Timbulnya Sengketa Pajak

Timbulnya sengketa pajak berawal dari pelaksanaan wewenang Administrasi Pajak melakukan Pemeriksaan Pajak untuk menguji Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak apakah Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan. Apabila pendapat dan simpulan Pemeriksa Pajak tidak didasarkan bukti yang kuat dan tidak berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan terbit surat ketetapan pajak, maka akan timbul Sengketa Pajak seperti yang dijelaskan dalam Alinea Pertama Penjelasan Umum UU PP sebagai berikut:

“Pelaksanaan pemungutan Pajak yang tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Wajib Pajak, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya Sengketa Pajak antara Wajib Pajak dan pejabat yang berwenang.”

5. Untuk mengantisipasi/menanggulangi pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang, UU KUP dalam Pasal 23 ayat

(2) dan Pasal 27 ayat (6) memerintahkan pembentukan Badan Peradilan Pajak yang telah direalisasikan dengan diundangkannya UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

IV. Pelaksanaan Pemungutan Pajak

1. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, menurut Toshiyuki (2001) dari JICA Expert dalam bukunya Gunadi diuraikan sebagai berikut, “administrasi perpajakan harus dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak sesuai dengan sistem *self assessment*, kepatuhan ini meliputi kemauan (dan kesadaran) masyarakat untuk: (1) mendaftarkan diri memperoleh NPWP, (2) menyampaikan SPT dengan perhitungan yang lengkap dan benar atas segenap objek pajaknya, (3) membayar pajak berdasar jumlah yang sebenarnya dan tepat waktu.

Beliau menjelaskan bahwa Administrasi perpajakan harus dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menghilangkan kesewenang-wenangan (abuse of power), arogansi dan perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi baik sosial, politik maupun ekonomi.

Bila terjadi, maka telah terjadi pelanggaran HAM. Hal ini ditegaskan dalam uraian dimuka dalam Alinea satu Penjelasan Umum Undang-Undang Pengadilan Pajak

2. Dilain pihak untuk menegakkan keadilan (*equity* atau *fairness*) Silvani (1992) dalam bukunya Gunadi mengatakan bahwa sebagai tindak lanjut dari prinsip rule of law, penegakan hukum (*enforcement*) harus dilakukan secara adil dan merata kepada para *non compliance*. Kemudian Dan Zig dalam bukunya yang sama menegaskan bahwa untuk itu, judicial system dan masyarakat penegak hukum harus “*highly supportive*” pada sistem perpajakan, dan sistem peradilan pajak (administrasi, umum dan pidana) yang adil, efisien (cepat dan murah serta pasti) dan harus dapat diwujudkan. Selanjutnya Gunadi dalam bukunya tersebut menyimpulkan bahwa dengan sistem dan lingkungan judicial yang kondusif terhadap sistem perpajakan diharapkan dapat mengurangi berbagai upaya dan rekayasa penghindaran dan penyelundupan pajak, “pembobolan pajak melalui pengadilan,” dan arogansi serta kesewenang-wenangan administrator perpajakan.

3. Pelanggaran HAM terjadi apabila rumusan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terpenuhi, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

V. Penyelesaian Sengketa Pajak

1. Silvani (1992) dalam bukunya Gunadi menyebut beberapa *determinant* kepatuhan antara lain “kewajaran/keadilan pajak” dan “kualitas pelayanan administrasi pajak kepada masyarakat pembayar pajak” yang oleh Dan Zig (1984) dalam buku yang sama dikuatkan yaitu adanya “sistem Keberatan dan Banding yang efisien dan efektif”. Masalah kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal yang penting karena dengan turunnya kepatuhan pajak maka penerimaan pajak akan menurun, padahal pajak berperan $\pm 70-75\%$ dari penerimaan negara dalam APBN. Indonesia menganut *self assessment* sehingga kepatuhan pajak (*voluntary compliance*) sebagai kunci keberhasilan/suksesnya *self assessment* yang akan meningkatkan penerimaan pajak.
2. Dalam hal pemerintah melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak berdasarkan hukum yang berlaku, khususnya dalam pemungutan pajak dengan tidak berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat mengakibatkan sengketa pajak, sesuai ciri keempat negara hukum, maka Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan oleh Pengadilan Pajak, berkewajiban menyelesaikan “Sengketa Pajak” yang terjadi (melalui proses peradilan/*due process*).
3. Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak harus dilaksanakan dengan tujuan agar keadilan dan kebenaran pemungutan pajak dapat dicapai. Untuk mewujudkannya dibutuhkan Hakim-hakim yang berkompeten dan berkomitmen tinggi dengan latar belakang pendidikan

hukum dan hukum pajak, syukur-syukur berpendidikan Ilmu Hukum dan Hukum Pajak dengan strata dua atau tiga. Para hakim pengadilan pajak diharapkan dapat mengambil putusan dengan benar dan adil serta berpegang pada prinsip *impersonality* dan *impartiality*.

4. Harus ada jaminan kemandirian Hakim Pengadilan Pajak. Menurut Prof. Dr. Sri Soemantri M, SH, kedudukan Kekuasaan Kehakiman sangat penting dalam memberikan keadilan kepada para pencari keadilan, dan kedudukan tersebut ditentukan oleh para hakim. Hakim yang berkompeten, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela yaitu hakim yang berwibawa.
5. Sesuai dengan penjelasan/uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan pengadilan pajak yang diharapkan dapat memberikan keadilan dalam pemungutan pajak sangat dominan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan pajak sehingga pengadilan pajak perlu memiliki Hakim-hakim yang memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas yang dapat mewujudkan perintah Pasal 2 ayat (1) UU KK yaitu "Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Pasal 2 ayat (2) yaitu "Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila" dapat direalisasikan.

VI. Gambaran/Informasi singkat Tentang Pengadilan Pajak

1. Dasar Hukum Pengadilan Pajak
"Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak"
2. Kedudukan, Tempat Kedudukan dan Kekuasaan Pengadilan Pajak
 - 2.1. Kedudukan Pengadilan Pajak (Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 2002)
"Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak."
 - 2.2. Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak (Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2002)
"Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Pajak yang berkedudukan di ibukota negara."
 - 2.3. Kekuasaan Pengadilan Pajak (Pasal 31, 32, 33 UU Nomor 14 Tahun 2002)

a. Memeriksa dan Memutus Sengketa Pajak

- Dalam hal Banding, hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan Keberatan;
- Dalam hal Gugatan, memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan Penagihan Pajak atas Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP.

b. Mengawasi Kuasa Hukum;

c. Memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan Sengketa Pajak dari Pihak Ketiga.

2.4. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus yang berada dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Keterangan:

- Selama pemungutan pajak dilakukan pemerintah, maka akan selalu timbul sengketa pajak sehingga keberadaan pengadilan pajak selalu diperlukan;
- Sengketa Pajak dari tahun ke tahun selalu meningkat sejalan dengan upaya penegakan hukum pajak sehingga harus diproses oleh peradilan yang benar-benar profesional bukan oleh peradilan *Ad Hoc*;
- Dari tahun 2010 s/d tahun 2015 (hingga 30 November 2015):
 - Berkas sengketa pajak baru antara 6.699 s/d 11.284;
 - Putusan yang dihasilkan antara 7.054 s/d 8.845.
- Pengadilan Pajak sama dengan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan peradilannya bukan *Ad Hoc*.

3. Profile Pengadilan Pajak (per 7 Desember 2015)

3.1. Jumlah Hakim Pengadilan Pajak → 47 orang

3.1.1. Latar Belakang Pendidikan (tiap Hakim bisa bergelar lebih dari satu)

- | | |
|---------------------|----|
| • Sarjana Hukum | 12 |
| • Sarjana Ekonomi | 28 |
| • Sarjana Akuntansi | 11 |
| • Sarjana Sosial | 2 |
| • Sarjana Teknik | 1 |

3.1.2. Asal Instansi

a. Kementerian Keuangan

• DJP	29
• DJBC	9
• DJPK	1
• Itjen Kemenkeu	4
• Set. PP	<u>2</u>
	45

b. Instansi Lain

• BPKP	<u>2</u>
	47

Keterangan:

- 45 (empat puluh lima) Hakim Pengadilan Pajak berasal dari lingkungan Kemenkeu, hanya 2 (dua) berasal dari luar Kemenkeu yaitu dari BPKP;
- Pada era Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) (s/d 1997) berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Banding Urusan Pajak "Pegawai-pegawai yang termasuk Departemen Keuangan tidak dapat diangkat sebagai anggota pengganti;
- Tidak ada Hakim yang berasal dari kalangan akademisi/dosen dan praktisi (Konsultan Pajak, Publik Akuntan dan Advokat);
- Dari 47 (empat puluh tujuh) Hakim Pengadilan Pajak hanya 12 (dua belas) hakim berijazah Sarjana Hukum, 39 (tiga puluh sembilan) hakim berijazah Sarjana Ekonomi dan/atau Akuntansi, 2 (dua) hakim berijazah Sarjana Sosial, dan 1 (satu) hakim berijazah Sarjana Teknik.

3.2. Perkembangan Banding, Gugatan dan Putusan Pengadilan Pajak (per 31 November 2015)

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
a. Berkas Banding & Gugatan	16522	18534	16088	17914	21404	23843
b. Pertumbuhan Sengketa Pajak Baru	6699	7066	7852	8399	10866	11284
c. Putusan	7054	7818	6553	7376	8845	7554

Keterangan:

- Sengketa Pajak baru selalu meningkat, semula dalam tahun 2010 sebanyak 6.699 menjadi 11.284 (per 30 November 2015), apabila sampai dengan 31 Desember 2015 diperkirakan bertambah 1.100 berkas sehingga tahun 2015 akan menjadi ± 12.284 berkas, tidak pernah terkejar oleh prestasi Putusan Pengadilan Pajak yang rata-rata mencapai 8.280 Putusan (tahun 2015). Dengan demikian tunggakan putusan pengadilan pajak selalu bertambah;
- Diperlukan penambahan jumlah hakim dan panitera pengadilan pajak yang menguasai Ilmu Hukum, khususnya Hukum Perpajakan dalam jumlah yang banyak;
- Jumlah Sengketa Pajak dan Putusan Pengadilan Pajak melebihi sengketa TUN yang ditangani oleh seluruh Pengadilan TUN dan PTTUN diseluruh Indonesia.

3.3. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Putusan Pengadilan Pajak

No	Tahun	Pemohon PK				Jumlah
		WP	DJP	DJBC	Pemda	
1	s/d 2009	1548	608	3	2	2.161
2	2010 s/d 2014	3924	7258	440	74	16.018

Keterangan:

- Terjadi perubahan sikap dari DJP dalam pengajuan PK terhadap Putusan Mengabulkan Seluruhnya atau Sebagian, dan Membatalkan. Pengajuan PK oleh DJP meningkat sangat tinggi sebesar 1.194% (s/d 2014 berbanding s/d 2009), sedangkan Wajib Pajak dalam tahun yang sama hanya 253%:
- Ternyata Wajib Pajak dapat lebih menerima Putusan Pengadilan Pajak dibanding DJP.

4. Kesimpulan

4.1. Peradilan Administrasi Pajak yang diselenggarakan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus mempunyai kedudukan sangat penting, karena putusannya mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan peningkatan penerimaan pajak sehingga

penyelenggaraannya harus profesional oleh para Hakim yang kompeten, jujur, adil dan berwibawa;

4.2. Peranan pajak dalam APBN sebesar $\pm 70\%$ harus ditingkatkan, setidaknya dipertahankan, dan untuk itu ketidakadilan dalam pemungutan pajak harus dihilangkan melalui putusan yang benar dan adil oleh Pengadilan Pajak;

4.3. Dengan demikian kedudukan, kewenangan, masa jabatan, batas usia pensiun, status, protokoler dan lain sebagainya dari Hakim Pengadilan Pajak seharusnya disamakan dengan Hakim Pengadilan Umum.

VII. Pasal-pasal Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diajukan *Judicial Review* Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

1. Pasal 8 ayat (3) UU PP

“Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.

2. Pasal 13 ayat (1) huruf c UU PP

“Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena:c.telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun.”

VIII. Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c berpotensi bertentangan dengan UUD 1945

1. Bertentangan dengan prinsip kemandirian Hakim yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merdeka
 “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***)”

Pembahasan

1.1. Profesi Hakim Pengadilan Pajak, dengan persyaratan pokok:

- Umur minimal 45 tahun;
- Memiliki keahlian di bidang Perpajakan.

dan pemberhentiannya apabila terpenuhi hal pokok:

- Telah berumur 65 tahun;
- Telah menjabat 5 tahun maximal 10 tahun.

Persyaratan tersebut hanya akan menarik/sangat cocok bagi para pejabat perpajakan Kementerian Keuangan yang ingin mengakhiri karirnya dan/atau memperpanjang masa pensiunnya di bidang perpajakan sebagai Hakim Pengadilan Pajak, dengan analisa sebagai berikut:

- Umur minimal 45 tahun, ideal bagi mereka Pejabat Es. III, karena batas usia pensiun 58 tahun sehingga bisa menambah masa jabatan 5 – 7 tahun;
- Bagi Pejabat Es. II, I dengan batas usia pensiun 60 tahun, dapat memperpanjang masa jabatan 5 tahun (sampai dengan batas usia 65 tahun);
- Sedangkan bagi pejabat pajak yang cemerlang berpendidikan S-II, S-III Ilmu Hukum dan Hukum Perpajakan yang masih berusia dibawah 45 tahun terlebih bila masih berusia 30 tahunan, sama sekali tidak terbuka kesempatan / tidak menarik minatnya menjadi hakim Pengadilan Pajak.

1.2. Setiap orang yang memilih profesi Hakim dapat dipastikan ingin mencapai puncak karir dengan mencapai ketinggian ilmu hukum baik teori maupun praktik/ pengalaman yang matang.

- Puncak karir, ketinggian ilmu, kematangan pengalaman Hakim, ketiganya tidak akan tercapai dalam waktu 5-10 tahun masa jabatan Hakim Pengadilan Pajak;
- Setelah habis masa jabatan Hakim Pengadilan Pajak selama 5-10 tahun, tidak ada kepastian masa depan Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana Hakim di Peradilan Umum, Agama, Militer maupun Tata Usaha Negara yang bisa mencapai karir Hakim Tinggi sampai dengan Hakim Agung;
- Pembatasan masa jabatan 5 tahun, maximal 2 masa jabatan identik dengan masa jabatan untuk jabatan politik, sedangkan Hakim Pengadilan Pajak seharusnya adalah jabatan fungsional yang masa jabatannya tidak perlu dibatasi dengan periodisasi.

1.3. Dari uraian pada butir 1.1 dan 1.2 dapat disimpulkan pula bahwa jabatan Hakim Pengadilan Pajak tidak akan menarik bagi para ahli perpajakan diluar pejabat perpajakan karena:

- Para Calon Hakim yang cemerlang berasal dari ahli hukum dan perpajakan diluar pejabat perpajakan seperti dosen, konsultan pajak, Akuntan Pajak dapat diduga mereka tidak tertarik menjadi Hakim Pengadilan Pajak;
- Pada masa Majelis Pertimbangan Pajak para Anggota berasal dari Hakim yang ditunjuk Mahkamah Agung, dari KADIN dengan Ketuanya adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung. Para Pejabat Kementerian Keuangan tidak dapat menjadi Anggota MPP;
- Pada masa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, para Hakim ditunjuk langsung Menteri Keuangan yang dipilih dari pada pejabat DJP, DJBC dan Dinas Pendapatan Daerah dan dari Anggota DPR;
- Pada masa Pengadilan Pajak, sistem pengangkatan juga mengikuti pola BPSP, namun sudah dilakukan *Fit and Proper Test* yang dilakukan Kementerian Keuangan bersama MA. Namun para calon hakim Pengadilan Pajak-nya tetap masih didominasi ex pejabat DJP, DJBC. Dari Calon Independent, para Konsultan Pajak, Akuntan Pajak, Dosen Pajak dari PTN/PTS tidak ada yang mengajukan karena keberadaan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU PP;
- Sebagai petunjuk, dari 47 Hakim, ternyata 45 Hakim berasal dari Kementerian Keuangan yaitu 29 dari Direktorat Jenderal Pajak, 9 dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 7 dari Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Hanya 2 Hakim yang dari luar Kementerian Keuangan yaitu 2 dari BPKP.

1.4. Kondisi pada butir 1.1, 1.2, 1.3, berpotensi menjadikan Pengadilan Pajak tidak dapat memberikan jaminan kemandirian para Hakim-nya, yang akan membahayakan kedudukan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Kedudukan Kekuasaan Kehakiman sangat penting dalam memberikan keadilan kepada para pencari keadilan dan kedudukan tersebut ditentukan oleh para Hakim.

Dipertanyakan apakah dengan Calon Hakim yang mayoritas berasal dari pejabat perpajakan, dengan sistem rekrutasi seperti diuraikan

dalam butir 1.3 dapat menghasilkan Hakim Pengadilan Pajak yang independen, jujur, adil, berkelakuan tidak tercela yang akan memunculkan Hakim yang berwibawa, Hakim yang memegang prinsip *impersonality* dan *inpartiality* yang menjaga kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Dapatkah para mantan pejabat pajak tersebut merubah pola pikir dan perilaku dari pemungut pajak menjadi pejabat fungsional dalam waktu singkat.

Jawaban/menurut pendapat ahli hal tersebut sulit dicapai, khususnya dengan pembatasan masa jabatan pada Pasal 8 ayat (3) dan batas usia pada Pasal 13 ayat (1) huruf c sehingga berpotensi menjadikan Pengadilan Pajak tidak dapat menjaga kemandirian Kekuasaan Kehakiman.

- 1.5. Dengan kondisi pada butir 1.4, pengaturan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c juga berpotensi membatasi hak para ahli hukum dan perpajakan yang cemerlang yang berijazah S-II atau S-III untuk berkiprah atau berkarir sebagai Hakim PP sehingga pengaturannya bertentangan pula dengan HAM yang diatur dalam Pasal 28C ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Dari 47 Hakim Pengadilan Pajak hanya 12 Hakim berijazah Sarjana Hukum, 39 Hakim berijazah Sarjana Ekonomi dan Akuntansi, 2 Hakim berijazah Sarjana Sosial dan 1 Hakim berijazah Sarjana Teknik.

Apakah Hakim PP non sarjana Hukum dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

1.6. Pengaturan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c juga berpotensi membatasi HAM yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. **)
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. **)
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. **)

Dengan masa jabatan maksimal 10 tahun dan syarat Hakim Agung seperti saat ini tidak mungkin para Hakim Pengadilan Pajak menjadi Hakim Agung sehingga tidak dapat mencapai karir tertinggi dalam lingkup Kekuasaan Kehakiman. Setelah masa jabatan sebagai Hakim PP berakhir tidak jelas masa depannya sebagai PNS. Dan hal tersebut tidak memberikan dorongan/motivasi bagi para akademisi dan praktisi untuk menjadi hakim pengadilan pajak.

Materi ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c hanya menarik bagi para pejabat dilingkungan DJP, DJBC dan Dinas Pendapatan Daerah.

Terbukti dari 47 Hakim, ternyata 45 Hakim berasal dari Kementerian Keuangan dan hanya 2 hakim yang dari luar Kementerian Keuangan.

2. Dari uraian pada butir 1, ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c, juga bertentangan sebagai berikut:

2.1. Dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2.2. Dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. **)

2.3. Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)

2.4. Dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **)

IX. Kesimpulan Akhir

1. Materi ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c, berpotensi melemahkan kemandirian kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945;
2. Berpotensi melanggar HAM sebagaimana diatur dalam:
 - 2.1. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;
 - 2.2. Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
 - 2.3. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
3. Pengajuan *Judicial Review*/Uji Material Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c yang diajukan oleh *Center for Strategic Studies University of Indonesia* (CSSUI) atau Pusat Pengkajian Masalah Strategis Universitas Indonesia beralasan untuk dikabulkan Mahkamah Konstitusi.

Keterangan Saksi

Doni Budiono, S.T., S.E., Ak., S.H., M.H.

- Bahwa saksi yang berprofesi sebagai konsultan pajak dan juga sebagai Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak, dan juga sebagai akuntan yang notabene adalah sebagai kantor jasa akuntansi yang berhubungan langsung dengan sengketa di Pengadilan Pajak.
- Saksi berdomisili di Surabaya yang pada awalnya sebagai Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak sering bersidang di Pengadilan Pajak di Jakarta.
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi selama bersidang di Surabaya dan Jakarta, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, serta waktu dan tenaga bagi Pemohon banding dan penggugat, khususnya bagi luar pulau dan juga luar kota, ini sangat membutuhkan biaya dan tenaga, waktu yang tidak sedikit.

Bahkan, sering di dalam sidang di Jakarta, saksi sebagai Kuasa Hukum sering menghabiskan waktu di Jakarta karena menunggu antrean dan proses persidangan yang cukup lama di Jakarta.

- Berdasarkan amanah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dimana tempat sidang Pengadilan Pajak dapat dilakukan di tempat lain selain di Ibukota Jakarta, maka ditetapkan tempat sidang Pengadilan Pajak di Yogyakarta dan di Surabaya untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal tersebut tentu saja sangat membantu bagi Pemohon banding, penggugat. Namun tentunya, diperlukan penambahan jumlah hakim agar proses persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat terwujud.
- Dalam memeriksa perkara sengketa pajak, hakim pengadilan pajak bersidang biasanya di Yogyakarta dan di Surabaya. Dalam satu minggu hanya bersidang selama tiga hari, khususnya hari Rabu, Kamis, dan Jumat.
- Data yang saksi peroleh dari Sekretariat Pengadilan Pajak bahwa di dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak, untuk tahun 2011 dan 2015 sangat banyak, mencapai 38.862 perkara. Dari jumlah tersebut yang masih dalam tunggakan antrian persidangan sampai dengan tahun 2015 sebesar 16.011 perkara.
- Bahwa dengan jumlah hakim pengadilan pajak yang hanya kurang-lebih sekitar 55 hakim yang dalam tahun ini kurang-lebih sekitar 16 hakim akan pensiun, apabila tidak segera diatasi masalah jumlah sengketa yang masuk dengan ketersediaan hakim, pastilah pengadilan pajak akan kolaps dan sangat merugikan bagi pencari keadilan di pengadilan pajak dan khususnya Pemohon akan merasa dirugikan karena dari sisi biaya, waktu, putusan di pengadilan.
- Pengalaman saksi sebagai berpraktik di pengadilan pajak, berulang kali bersidang di Pengadilan Pajak di Jakarta dan di Surabaya, setiap Majelis Hakim menyidangkan sekitar 50 sampai 60 perkara di dalam satu harinya. Bahkan untuk mempercepat penyelesaian sengketa, tidak jarang proses persidangan hingga dilakukan sampai dengan larut malam. Demikian pula, proses persidangan dinyatakan cukup untuk mengucap putusan hingga putusan diterima memakan waktu relatif lama, kurang lebih sekitar enam bulan sampai dengan satu tahun.

- Menurut saksi, hal ini karena beban hakim yang tidak seimbang (*overload*), untuk itu perlu tambahan hakim. Tetapi tentunya, hakim-hakim yang berpengalaman. Saksi tidak dapat membayangkan, Majelis Hakim yang bersidang di persidangan hingga larut malam bergantian menunggu para pihak datang di persidangan satu per satu memproses perkara, tanpa jeda, tanpa istirahat seperti ban berjalan. Memang saksi menyadari bahwa rekrutmen Hakim Pengadilan Pajak telah dilakukan, tetapi hasilnya tetap tidak seimbang dengan pensiun yang konon telah berusia 65 tahun. Itu pun, hakim harus berada cukup lama dan untuk menangani suatu perkara. Hal ini disebabkan karena putusan Majelis Hakim Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*final and binding*).
- Selain kemampuan dan pengalaman yang cukup dari Hakim Pengadilan Pajak sangat dibutuhkan untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak, berdasarkan pengalaman saya selama mewakili klien dalam berperkara di Pengadilan Pajak, termohon banding atau tergugat, dan dalam proses persidangan pajak hingga menghasilkan putusan yang baik, akurat, sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
- Oleh karena itu, menurut saksi, untuk menjadi Hakim Pengadilan Pajak tidaklah mudah. Mereka harus menguasai ketentuan bidang perpajakan, baik itu adalah pajak daerah, pajak pusat apakah itu PPH, PPN, dan juga pajak bea dan cukai. Ini memerlukan satu keahlian khusus yang tidak mudah.
- Pada pokoknya yang sangat mendesak bagi pengadilan pajak diperlukan banyak hakim yang berkualitas. Untuk itu, perlu diberikan perpanjangan usia hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saksi melihat hakim yang cukup usia lebih kelihatan lebih bijaksana di dalam penguasaan terhadap Undang-Undang Pajak, baik bea cukai maupun pajak daerah.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 14 April 2016 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 April 2016 yang kemudian dilengkapi pada tanggal 11 Mei 2016 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon menganggap penjelasan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak menimbulkan persoalan terhadap periodisasi ketua, wakil ketua, dan anggota pengadilan pajak yang seperti disamakan dengan jabatan politis lainnya. Padahal hakim sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka harus bebas dari pengaruh manapun termasuk masa periodisasi jabatan yang menimbulkan kekhawatiran apakah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya akan diteruskan atau diperpanjang.
2. Bahwa menurut Pemohon dampak dari penjelasan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf C-1 UU Pengadilan Pajak seharusnya dimaknai sama dengan usia hakim pengadilan tinggi tata usaha negara karena sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara adalah 67 tahun. Sehingga usia yang 60 tahun justru menimbulkan ketidaksamaan di hadapan hukum, mengingat pengadilan pajak adalah pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara yang langsung putusannya disamakan dengan pengadilan tinggi. Karena upaya hukum pengadilan pajak langsung dilakukan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
3. Bahwa Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan keberlakuan Penjelasan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 karena ketentuan *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

II. Tentang kedudukan hukum Para Pemohon

Sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon menyatakan dirinya sebagai Anggota IKAHI Cabang Pengadilan Pajak yang terlanggar hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan mengenai periodisasi hakim dan usia pensiun. *Legal standing* Pemohon tersebut keliru sebab yang dijabarkannya di dalam permohonan adalah kerugian yang dialami oleh hakim pengadilan pajak, bukan oleh sebagai anggota IKAHI.

2. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* mengatasnamakan dirinya sebagai anggota IKAHI, maka semestinya hak konstitusionalnya yang dapat diperjuangkan hanyalah hak-hak sebagai anggota organisasi IKAHI, bukan hak-hak sebagai hakim.
3. Bahwa selain itu pada saat ini terdapat empat Pemohon yang telah pensiun sebagai hakim pengadilan pajak, sehingga keempatnya tidak memiliki lagi kapasitas untuk menyatakan dirinya sebagai anggota IKAHI.
4. Menurut Pemerintah, Pemohon yang mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Penjelasan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah tidak berdasar sama sekali karena pokok permasalahan yang diajukan untuk diuji dalam permohonan konstitusional review saat ini adalah merupakan keberatan Pemohon terhadap pengenaan periodisasi jabatan, sehingga hal itu bukan merupakan isu konstitusionalitas dari keberlakuan norma.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah perlu mempertanyakan kepentingan Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Penjelasan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002? Selain itu, apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi? dan apakah ada hubungan sebab-akibat (*causal-verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji?

Menurut Pemerintah dalil-dalil kerugian yang disampaikan Pemohon lebih bersifat spekulatif dan tidak relevan. Sementara Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa jika kerugian yang didalilkan bersifat potensial, maka kerugian tersebut harus dipastikan akan terjadi berdasarkan penalaran yang wajar.

Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat, Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

III. Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon.

Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis mengenai pengadilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai berikut.

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai, terutama dari sumber perpajakan. Dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindarkan timbulnya sengketa pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Badan penyelesaian sengketa pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung.

Dengan pertimbangan tersebut diperlukan suatu pengadilan pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak.

Sehubungan dengan anggapan Pemohon dalam permohonannya, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Terhadap dalil Pemohon yang pada intinya menganggap ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menimbulkan ketidakpastian hukum, Pemerintah berpendapat bahwa hakim pengadilan pajak berdasarkan Undang-Undang *a quo* adalah hakim khusus atau *ad hoc* yang memiliki tugas untuk memeriksa dan mengadili sengketa pajak sesuai dengan karakter dan kebutuhan atas jabatannya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 dan bukan merupakan pejabat negara sesuai dengan Ketentuan Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga sebagai hakim *ad hoc* pengaturan periodisasi hakim pengadilan pajak tidak dapat dipersamakan dengan hakim karir yang dalam hal ini merupakan pejabat negara. Pengaturan periodisasi dalam ketentuan *a quo* sudah sesuai dengan pengaturan dalam pengadilan *ad hoc* lainnya, antara lain pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan niaga. Periodisasi tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjadi hakim pengadilan pajak selanjutnya.
2. Terhadap dalil Pemohon yang pada intinya menganggap kedudukan pengadilan pajak secara struktur maupun fungsi dipersamakan dengan pengadilan tinggi tata usaha negara, Pemerintah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pengadilan Pajak, pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang memiliki tugas untuk memeriksa dan mengadili sengketa pajak, yakni banding yang diajukan oleh wajib pajak atas beberapa surat ketetapan pajak yang dikeluarkan direktorat jenderal pajak dan gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak, atau keputusan pembetulan, atau putusan lainnya. Dalam memeriksa dan mengadili gugatan pengadilan pajak murni bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama karena sebelumnya belum ada lembaga yang menguji objek yang disengketakan.
3. Terkait dengan kecepatan penyelesaian sengketa pajak hal tersebut tidak ada kaitannya dengan masa periodisasi dan usia pensiun yang lebih muda karena merupakan masalah teknis penyelesaian perkara yang tidak hanya terjadi di pengadilan pajak, namun juga di pengadilan yang lain, misalnya karena hakim mutasi.

Berdasarkan keterangan di atas terhadap dalil Pemohon yang menganggap ketentuan *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum, Pemerintah tidak sependapat karena justru adanya periodisasi jabatan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang peradilan *ad hoc* lainnya, sehingga hal ini telah memberikan kepastian hukum bagi semua hakim *ad hoc* dan tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

IV. **Petitum**

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing*.
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan, dan,
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keterangan tambahan Presiden

Berkenaan dengan hasil sidang tanggal 14 April 2016 di Mahkamah Konstitusi dengan ini Pemerintah menyampaikan Keterangan Tambahan sesuai arahan Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

1. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Wahiduddin Adams:
 - a. Apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa hakim pengadilan pajak disebut pejabat Negara. Karena dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2002 Tentang Peradilan Pajak hakim pengadilan pajak adalah sebagai pejabat negara.

- b. Bahwa pengaturan menurut Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 TAHUN 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, untuk hakim tinggi sudah diubah menjadi 67 tahun. Apakah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pernah diusulkan untuk diubah dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Atas pertanyaan yang Mulia Hakim Wahiddudin Adams Pemerintah menjawab:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 121 UU ASN menyatakan bahwa Pegawai ASN dapat menjadi Pejabat Negara. Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 yang dinyatakan dalam Pasal 122 diantaranya pada huruf e menyatakan: *Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc.*

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No 14/2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan: *Ketua, Wakil Ketua, dan hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di bidang Sengketa Pajak.*

- b. Terkait dengan usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terhadap perubahan atas UU No 14/2002 tentang Pengadilan Pajak dalam hal ini belum pernah diusulkan.

2. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Suhartoyo:

- a. Kenapa Pemerintah memberikan penekanan terhadap hakim pengadilan pajak sebagai hakim *ad hoc*.
- b. Kenapa ada perbedaan perlakuan terhadap usia hakim yang sama-sama menjalankan kekuasaan kehakiman.

Atas pertanyaan yang Mulia Hakim Suhartoyo Pemerintah menyatakan:

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan

Hakim pajak adalah pejabat negara yang melaksanakan tugasnya di bidang sengketa perpajakan.

- b. Bahwa adanya perbedaan usia pensiun hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman bukan merupakan diskriminasi melainkan sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan dari karakteristik kebutuhan perkara. Misalnya perkara di Mahkamah Konstitusi akan berbeda di Mahkamah Agung atau peradilan lainnya.

3. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Patrialis Akbar:

Bahwa apakah umur hakim yang berubah-ubah merupakan persoalan konstitusionalitas atau tidak?

Atas pertanyaan yang Mulia Hakim Patrialis Akbar Pemerintah berpendapat:

Pemerintah berpendapat bahwa terkait dengan berubah-ubahnya batas usia pensiun hakim bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas akan tetapi lebih merupakan kebijakan negara.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 Juli 2016, namun oleh karena keterangan tertulis tersebut diterima Kepaniteraan Mahkamah setelah batas pemberian kesimpulan oleh para pihak maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut keterangan DPR tersebut;

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Mei 2016, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189, selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini menduduki jabatan sebagai Hakim Pengadilan Pajak yang juga tergabung dalam organisasi Ikatan Hakim Indonesia Cabang Pengadilan Pajak;

Bahwa para Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan berlakunya Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Pengadilan Pajak. Menurut para Pemohon, pasal *a quo* berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh UUD 1945 karena memuat norma hukum yang menimbulkan perlakuan yang tidak adil, dan perlakuan

yang berbeda di hadapan hukum. Dengan berlakunya pasal *a quo*, para Pemohon sebagai Hakim Pengadilan Pajak dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan kepastian hukum khususnya terkait dengan masa jabatan dan periodisasi jabatan hakim pengadilan pajak.

Bahwa menurut para Pemohon, dengan adanya periodisasi dalam UU *a quo* menimbulkan masalah dalam sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim Pengadilan Pajak, khususnya berkaitan dengan keberlanjutan dalam menyelesaikan, memeriksa, mengadli, dan memutus sengketa pajak, yang sangat penting dalam rangka melindungi kepentingan negara (Pemerintah) dan kepentingan pembayar pajak.

Selain itu, ketentuan tersebut telah membedakan kedudukan hakim Pengadilan Pajak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam sengketa pajak Apabila mendasarkan pada prinsip kesamaan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, usia hakim Pengadilan Pajak seharusnya disamakan dengan hakim Pengadilan Tinggi di lingkungan peradilan Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan, *“Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena...c. . telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tata usaha negara, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi tata usaha negara;...”*

Adanya periodisasi dan perbedaan usia pemberhentian juga setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar akan menyebabkan demotivasi terkait dengan tidak diberikannya jaminan kemerdekaan dan persamaan sebagai bentuk penghargaan negara kepada hakim Pengadilan Pajak dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, norma yang mengatur periodisasi dan usia pemberhentian akan menimbulkan kerugian yang akan muncul bagi keberlanjutan penyelesaian sengketa pajak yang membutuhkan jaminan kecepatan dan kepastian hukum, di sisi lain juga berpotensi mengurangi kecepatan penyelesaian sengketa pajak yang semakin lama semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebijakan perpajakan yang ditetapkan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan instrumen untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, sudah seharusnya tidak ada batasan yang menghalangi kemerdekaan kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, termasuk dengan pembatasan periodisasi dan pemberhentian hakim yang akan menghalangi kemerdekaannya dalam mendapatkan penghargaan yang layak atas statusnya sebagai hakim. Dengan kata lain, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sudah seharusnya dihilangkan keraguan dan ketidakpastiannya terhadap periodisasi dan pemberhentiannya.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga para Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstiusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Pengadilan Pajak yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (3):

“Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan”,

Pasal 13 ayat (1) huruf c:

“Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena:

...

c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun”

Terhadap Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan*

hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” UUD 1945, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: [uraian selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara]

1. Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan hakikat kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka tersebut.
2. Bahwa pengadilan pajak adalah bagian dari kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu politik hukum pembentuk Undang-Undang berkenaan dengan pengadilan pajak khususnya menyangkut masa jabatan dan usia pemberhentian hakim pengadilan pajak, semestinya memberikan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan cara tidak membuat norma yang bertentangan dengan peraturan dasarnya dan/atau tidak diperlakukan sama dengan perundang-undangan dalam lingkungan yang sama.
3. Bahwa Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Pengadilan Pajak telah mengaburkan pemahaman kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka karena mempengaruhi atau berpotensi mempengaruhi pikiran atau perasaan yang langsung ataupun tidak langsung menyebabkan hakim pengadilan pajak berada pada ketidakpastian dan ketidaksamaan dalam menjalani masa jabatan dan usia pemberhentiannya.
4. Bahwa pengadilan pajak sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka haruslah menjadi alat negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu politik hukumnya haruslah mencegah pengadilan pajak menjadi alat kekuasaan (*machtsapparaat*) melainkan menjadi alat hukum (*rechtsapparaat*). Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Pengadilan Pajak merupakan produk politik hukum yang membatasi atau setidaknya berpotensi membatasi pelaksanaan peradilan yang merdeka karena berpotensi mengurangi kemerdekaan hakim serta mengurangi konsentrasinya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perpajakan karena adanya

periodisasi jabatan ketua, wakil ketua, dan hakimnya. Seharusnya yang membatasi adalah masa jabatan yang sesuai dengan masa pensiunnya.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Pengadilan Pajak potensial melanggar prinsip perlindungan atas jaminan kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum dalam mewujudkan kepastian kekuasaan kehakiman yang merdeka sekaligus dalam mewujudkan penegakan keadilan bagi wajib pajak. Dengan demikian pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, 6 (enam) ahli yaitu **Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL., Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc., Sudarto Radyosuwarno, Prof. Achmad Zen Purba, SH., LL.M., Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., MH., Dr. H. Tb. Eddy Mangkuprawira, SH., M.Si.**, dan 1 (satu) saksi yaitu **Doni Budiono** [keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dalil-dalil para Pemohon di atas, masalah pokok yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah:

1. Apakah frasa "*untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan*" dalam Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945?
2. Apakah ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim pengadilan pajak karena telah berusia 65 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945?

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedua masalah pokok pengujian konstitusionalitas dari permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan menjawab dasar dari status Pengadilan Pajak apakah termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan utama di bentuknya Pengadilan Pajak adalah dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air, sehingga diperlukan dana yang memadai yang terutama bersumber dari perpajakan. Dikarenakan demikian banyaknya sengketa perpajakan sebagai upaya wajib pajak yang berusaha untuk mencari keadilan dan kepastian hukum pada akhirnya menjadikan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak menjadi tidak relevan lagi untuk menyelesaikan sengketa sehingga negara pada akhirnya memberikan solusi dengan membentuk Pengadilan Pajak yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Bahwa meskipun pada awal pembentukannya Pengadilan Pajak ada ketidakjelasan berkenaan dengan statusnya dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, namun seiring berjalannya waktu, Mahkamah Konstitusi dan pembentuk Undang-Undang telah mempertegas tentang keberadaan Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 004/PUU-II/2004 bertanggal 13 Desember 2004 telah mempertimbangkan sebagai berikut:
“bahwa Pasal 22 UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Mahkamah berpendapat bahwa tiadanya upaya kasasi pada Pengadilan Pajak tidak berarti bahwa Pengadilan Pajak tidak berpuncak pada Mahkamah Agung. Adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pasal 77 ayat (3) bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung, serta Pasal 9A UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang, telah cukup menjadi dasar bahwa Pengadilan Pajak termasuk dalam lingkup peradilan yang

berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945”.

4. Bahwa Pasal 1 angka 8 dan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8, *“Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang”.*

Penjelasan Pasal 27 ayat (1), *“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta **pengadilan pajak** yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara”.*

Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Pengadilan Pajak adalah merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945.

[3.12] Menimbang bahwa meskipun Pengadilan Pajak telah termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, namun faktanya dalam Undang-Undang *a quo*, kewenangan Mahkamah Agung tidak sepenuhnya mengatur segala hal yang terkait dengan Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung hanya diberikan kewenangan dalam hal pengaturan tentang pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak sedangkan terkait dengan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan) [vide Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Pengadilan Pajak]. Adanya kewenangan yang diberikan kepada Kementerian Keuangan *in casu* Menteri Keuangan khususnya terkait dengan Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak termasuk juga pengusulan dan pemberhentian hakim pengadilan pajak, menurut Mahkamah hal tersebut justru telah mengurangi kebebasan hakim pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Oleh karena itu menurut Mahkamah untuk menjaga marwah lembaga pengadilan pajak

dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka sudah sepatutnya pengadilan pajak diarahkan pada upaya membentuk sistem peradilan mandiri atau yang dikenal dengan “*one roof system*” atau sistem peradilan satu atap. Hal tersebut telah dilakukan terhadap lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung dimana pembinaan secara teknis yudisial maupun organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan bukan berada di bawah Kementerian. Terlebih lagi telah ada pengakuan bahwa Pengadilan Pajak adalah bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya ada perlakuan yang sama untuk satu atap (*one roof system*) terhadap Pengadilan Pajak. Hal ini harus menjadi catatan penting bagi pembentuk Undang-Undang ke depannya.

[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan menjawab persoalan konstusionalitas yang berkaitan dengan periodisasi masa jabatan hakim pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak dan persoalan batasan usia pemberhentian dengan hormat hakim pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Pengadilan Pajak, sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa meskipun pengadilan pajak adalah pengadilan yang bersifat khusus dan berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara namun oleh karena kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak adalah sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir atas sengketa Pajak dan juga sebagai pengadilan tingkat banding yang putusannya tidak dapat diajukan gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, maka dengan mendasarkan pada kewenangan tersebut seharusnya status hakim pengadilan pajak adalah sama atau sejajar dengan hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum serta Pengadilan Tinggi Agama.

[3.13.2] Bahwa Undang-Undang *a quo* mengatur pemberhentian dengan hormat hakim pengadilan pajak (usia pensiun) yaitu 65 tahun, sedangkan bagi hakim tinggi di lingkungan peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum serta peradilan agama diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah berusia 67 tahun [vide Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009]. Adanya ketentuan yang mengatur tentang perbedaan perlakuan antara hakim pengadilan pajak dan hakim di lingkungan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung tersebut, telah secara nyata memberi perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama sehingga secara esensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan pada saat yang sama bertentangan pula dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu menurut Mahkamah ketentuan pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim bagi hakim pada pengadilan pajak harus disamakan dengan ketentuan yang mengatur hal yang sama bagi hakim tingkat banding pada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara.

[3.13.3] Bahwa oleh karena itu, Mahkamah perlu menentukan ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim yang mencapai batas usia tertentu yang wajar dan adil bagi hakim Pengadilan Pajak, yaitu sama dengan ketentuan pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim yang mencapai batas usia tertentu bagi hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena hakim pengadilan pajak adalah sama atau sejajar dengan hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi dalam lingkungan Peradilan Umum, serta Pengadilan Tinggi Agama, sehingga ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat hakim pada pengadilan pajak juga harus disesuaikan dengan ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim tinggi di lingkungan peradilan tata usaha negara sebagaimana diuraikan dalam paragraf di atas, maka terkait periodisasi atau masa jabatan hakim pajak agar tidak menimbulkan perbedaan sudah seharusnya juga masa jabatan hakim pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak tidak mengenal masa jabatan atau periodisasi.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan untuk Pasal 13 ayat (1)

huruf c UU Pengadilan Pajak harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan frasa *“telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun”* dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara;**
5. Menyatakan frasa *“telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun”* dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara;**
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas** dan **hari Senin, tanggal satu, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal empat, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 12.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul,

Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Suhartoyo

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Manahan M.P Sitompul

ttd.

ttd.

Aswanto

I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani